

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia Nya, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau dapat terselesaikan.

Semoga dengan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau, Percepatan tersedianya landasan hukum dapat terealisasi.

Pulang Pisau, Agustus 2019


An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Perencanaan  
dan Kerjasama,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pulang Pisau  
Ketua,



H. MARUADI,SH



Prof.Dr. SULMIN GUMIRI, M.Sc.

## DAFTAR ISI

.....	1
EMPIRIS.....	17
IRAN PERUNDANGAN UNDANGAN.....	
.....	49
GIS DAN YURIDIS.....	62
AN, DAN RUANG LINGKUP.....	
.....	81
.....	95
.....	97
RANCANGAN PERATURAN.....	
WARGA MISKIN DI KABUPATEN.....	
.....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke - 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

all). Hal ini bahkan merupakan universal. Konsep ini menjadi pe- pada kenyataan adanya sekelom- mampu, sehingga sering tidak mendapatkan keadilan (yang se- dengan konsep negara hukum gagasan negara hukum (konstit- campur tangan karena hal itu m- hak setiap orang mendapatkan menjamin terselenggaranya ba- orang yang tidak mampu se- keadilan yang merupakan aman-

Sistem hukum Indone- menjamin adanya persamaan- sehingga dalam Pasal 27 ayat- bahwa:

“setiap warga Negara b-

Untuk mengatasi masalah tersebut Undang Undang yang mengatur bermacam-macam yaitu Undang Undang No. 11 Hukum dan Undang Undang No. 12 peraturan perundang undangan lain

Berdasarkan Undang Undang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum. Penerima Bantuan orang miskin yang tidak dapat mandiri yang menghadapi masalah umum pada angka 2, disebutkan orang atau kelompok orang. Bantuan Hukum disebutkan bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi mendapatkan akses keadilan

Untuk mengatasi masalah tersebut, Undang-Undang yang mengatur cuma-cuma yaitu Undang-Undang Hukum dan Undang-Undang peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang 1) dinyatakan bahwa Bantuan oleh Pemberi Bantuan Hukum Bantuan Hukum. Penerima Bantuan orang miskin yang tidak dapat mandiri yang menghadapi masalah umum pada angka 2, disebutkan orang atau kelompok orang Bantuan Hukum disebutkan bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi

d. mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.  
jawabkan.

Bantuan hukum merupakan salah satu aspek yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia yang ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan. Pemahaman perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa melainkan hak yang harus terhindar dari perlakuan dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum merupakan salah satu aspek Peradilan Pidana karena merupakan salah satu Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang yang berhak bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap orang dalam setiap proses hukum, karena itu umumnya setiap orang yang di tuntut

pembelaan terhadap dirinya send  
pemeriksaan dirinya sedangkan di  
suatu tindak pidana yang dituda  
karena itu tersangka/terdakwa  
hukum.

Di dalam mewujudkan mas  
negara berdasarkan asas desent  
ke-wenangannya pada daerah.  
memberi arah untuk memper  
masyarakat di daerah. K  
penyelenggaraan otonomi seluas-

Penyelenggaraan otonom  
pembantuan diatur dalam keter  
Tahun 1945. Dalam ketentu  
pemerintahan daerah provinsi  
mengatur dan mengurus sendi  
asas otonomi dan tugas pemb  
ayat (5) menegaskan Pemerinta

memberi arah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk membentuk Kebijakan (pembentukan Peraturan Daerah).

Berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat(1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai bantuan hukum merupakan urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib adalah di bidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib inilah dapat ditafsirkan perlunya bantuan hukum bagi warga miskin.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (3) ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

Pembangunan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

tinggi. Peraturan perUndang-Undangan tersebut adalah UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan dalam Pasal 19 yaitu:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum harus ada Perda yang mengatu terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada warga miskin, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum bagi warga miskin melalui APBD.

Pemahaman dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi warga

Selanjutnya dalam  
Tahun 2011 tentang Bantuan  
hukum adalah orang atau k  
3 Undang Undang 16 Tah  
menegaskan bahwa pembe  
bantuan hukum atau organ  
layanan bantuan hukum  
pemahaman bantuan hukum  
bantuan hukum untuk or  
Dalam memberikan bantuan  
masyarakat miskin sebagai  
Undang No. 16 Tahun 2011 t

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di d
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan

dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Organisasi- organisasi Bantuan Hukum para Pemberi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak di konstitusional dan kemandirian akan tetapi hal ini harus dipahami dalam manajemen organisasi yang saing serta untuk memudahkan dan koordinasi yang efektif. Pemerintah Daerah maupun Hukum atau organisasi Bantuan

Saat ini Berdasarkan data Asasi Manusia RI Kantor Wilayah bahwa Organisasi atau Lembaga memberikan layanan bantuan Keputusan Menteri Hukum dan Tahun 2016 tentang Lembaga Verifikasi dan Akreditasi sebagai

Tahun 2016-2019

Sampit;

#### 4. LBH Barito Terbit Buntok.

Berdasarkan data dan papiranya untuk dilakukan kajian naskah akademis terhadap pemberi Pisau tentang Bantuan Hukum B Pulang Pisau, sehingga penyelesaian diharapkan mampu memberikan miskin yang sedang menghadapi p

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyusunan Naskah akademik hukum dan berbagai hal pembentukannya. Isu hukum dan Naskah Akademik ini terdapat memandu penelitian hukum atau ini, yaitu:

3. Apa yang menjadi pertimbangan sosio-logis, yuridis dan politik dalam Peraturan Daerah bantuan hukum Kabupaten Pulang Pisau ?

4. Apa sasaran yang akan dicapai dalam pengaturan, dan ruang lingkup Peraturan Daerah bantuan hukum Kabupaten Pulang Pisau?

#### **D. TUJUAN DAN KEKUASAAN**

##### **NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan ruang lingkup yang dikemukakan di atas, tujuan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan peraturan yang dihadapi sebagai alasan pembenaran Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

dirumuskan menjadi rumusan p  
rancangan peraturan PerUnda  
dilandasi oleh sebuah teori balw  
berlandaskan pada kenyataan  
semata-mata merupakan kehenda

Secara garis besar proses  
meliputi tiga tahap yaitu: 1). Tal  
dan Konsultasi Publik, 3). Tahap

#### 1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap  
yang dilakukan oleh tim pe  
melakukan konseptualisasi  
konsultasi kepada tim ahli, F

#### 2. Tahap Sosialisasi dan Konsul

Pada tahap ini, tim penyusu  
publik mengenai Naskah Ak  
Bagi Warga Miskin di Kabu

3. Tahap Perencanaan Perencanaan

perencanaan merupakan tahapan yang

tahap terakhir, yaitu perencanaan

akademik yang telah dilaksanakan

perencanaan kegiatan

BA

## KAJIAN TEORI PRAKTIK

### A. KAJIAN TEORITIS

#### 2.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana  
dari munculnya teori perlindungan hu  
alam atau aliran hukum alam. Aliran  
Zeno hukum itu bersumber dari Tuh  
serta antara hukum dan moral tidak  
aliran ini memandang bahwa huku  
aturan secara internal dan ekster  
diwujudkan melalui hukum dan mora

Fitzgerald menjelaskan teori p  
hukum bertujuan mengintegrasika  
kepentingan dalam masyarakat

perlindungan terhadap

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum

Perlindungan hukum bila di-  
banyak persepsi. Sebelum mengurai  
yang sebenarnya dalam ilmu hukum,  
mengenai pengertian-pengertian yang  
perlindungan hukum, yakni Pe  
perlindungan yang diberikan terha  
berbeda dan tidak cederai oleh ap  
berarti perlindungan yang diberikan

Perlindungan hukum juga d  
kemudian meragukan keberadaan  
perlindungan terhadap semua pih  
karena setiap orang memiliki kedua  
Aparat penegak hukum wajib  
berfungsinya aturan hukum, maka  
akan memberikan perlindungan pa  
aspek dalam kehidupan masyarakat

Perlindungan hukum dalam k

ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>7</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif bersifat represif dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan

... dapat bentuk

Menurut *John Rawls* pe-  
ribadi dan kepentingan bersama  
itu harus diberikan, itulah yang  
mengemukakan bahwa :

Dalam kenyataannya,  
seperti pekerjaan, kekaya-  
an, asasi, ternyata belum  
agama, ras, keturunan  
tercapainya keadilan dan  
struktur dasar masyarakat

Berdasarkan hal ini dapat  
dapat mempengaruhi dan  
asasi manusia. Menurut *John*  
struktur dasar masyarakat,  
dan memberikan alasan pada  
oleh sebuah struktur dasar  
sosial tersebut harus mer  
Menurut *John Rawls*, ke-  
dasar, kebebasan, kekuasaan

kesejahteraan selanjutnya

2. Prinsip-prinsip keadilan ha  
memperkembangkan kebijakan  
mengoreksi ketidakadilan dalam
3. Prinsip-prinsip inilah yang sanga  
hukum bagi orang atau kelomp  
demi terselenggaranya proses hu

### **2.3. Definisi Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum dip  
istilah yaitu *legal aid* dan *lega*  
dipergunakan untuk menunjuka  
berupa pemberian jasa-jasa dal  
terlibat dalam suatu perkara sec  
mereka yang kurang mampu.  
dipergunakan untuk menunjuk  
advokat yang menggunakan hor

Sebenarnya dibentuknya

2. Prinsip-prinsip keadilan harus  
memperkembangkan kebijakan  
mengoreksi ketidakadilan dalam s
3. Prinsip-prinsip inilah yang sangat  
hukum bagi orang atau kelompok  
demi terselenggaranya proses huk

### **2.3. Definisi Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum diper  
istilah yaitu *legal aid* dan *legal*  
dipergunakan untuk menunjukan  
berupa pemberian jasa-jasa dalam  
terlibat dalam suatu perkara secara  
mereka yang kurang mampu. S  
dipergunakan untuk menunjukan  
advokat yang menggunakan hono

Dalam kamus besar bahasa pertolongan.<sup>11</sup> Menurut kamus hukum, oleh seorang ahli atau penasihat hukum pengadilan. Sedangkan menurut Aspek hukum adalah sebuah program yang tidak tetapi juga merupakan aksi struktur perubahan tatanan masyarakat yang masyarakat yang lebih mampu men golongan mayoritas.<sup>12</sup>

Menurut Hans Wehr sebagaimana berasal dari bahasa arab, asal kata “berarti putusan (*judgemen*, *verdict*) perintah (*command*), pemerintahan (*power*).<sup>13</sup>

Hukum merupakan sebuah didefinisikan, kesulitan mendefinis

pembebasan masyarakat dari belenggu ekonomi, yang sarat akan sebuah penind

Berdasarkan beberapa definisi di bantuan hukum merupakan jasa hukum fakir miskin yang memerlukan pembelaan maupun diluar pengadilan, secara pidana dari orang yang mengerti seluk beluk kaidah hukum serta hak asasi manusia sebenarnya sudah dilakukan pada masa motivasi untuk mendapatkan pengabdian berjalanya waktu kegiatan pemberian bantuan sifat kedermawanan (charity) oleh sesama pengikutnya. pada masa itu belum ada bantuan hukum belum ditafsiri sebagai bantuan untuk semua orang, pemberian bantuan hukum konsep patron, kemudian pandangan

namun perkara pidana dimana popular digunakan dimana lain dipopulerkan sekitar Tahun 1964 No. 19 Tahun 1964 yang secara te

#### **2.4. Hak Atas Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah hak untuk menerima bantuan hukum sebagai penabaran persamaan sejalan dengan Pasal 34 Undang didalamnya ditegaskan bahwa negara." Terlebih lagi konsep te (*equality before the law*) dan ha (*counsel*) adalah hak asasi ma tercapainya pengentasan m khususnya dalam bidang hukum

Berdasarkan Undang-U

- b. mewujudkan hak konstitusional
- prinsip persamaan kedudukan di
- c. menjamin kepastian penyeleng
- secara merata di seluruh wilayah
- d. mewujudkan peradilan yang ef
- jawabkan.

Menurut Penjelasan Umum  
Hukum ini, dijelaskan bahwa sela  
dilakukan orang atau kelompok  
untuk mengakses keadilan ka  
mereka untuk mewujudkan hak  
mengenai pemberian Bantuan  
merupakan jaminan terhadap ha  
orang miskin.

Implementasi kebijakan

pemberian jasa dibidang hukum dalam suatu kasus atau perkara hukum dilakukan dengan cuma dalam *legal aid* lebih dikhususkan lapisan masyarakat miskin, 3) menegakkan hukum dengan jalan rakyat kecil yang tak punya dan t

Konsep bantuan hukum juga konsep pokok yaitu konsep bantuan hukum konstitusional. adalah pelayanan hukum yang d individual. Sifat dari bantuan hukum sangat formal-legal, dalam arti semata-mata dari sudut hukum pelayanan hukum baik di dalam n

Orientasi dan tujuan bantu

penegakan dan pengembangan n sendi utama bagi tegaknya neg konsiitusalional lebih aktif, di mana secara individual akan tetapi juga kolektif, Dalam perkembanganny. Lembaga Bantuan Hukum Indo Bantuan Hukum Struktural.

Menurut M Zaiduns<sup>16</sup> yang struktural adalah suatu jenis bantu perubahan pola hubungan hukum nenindas atau eksploitatif (ada per rencerminkan adanya equality be sumber daya ekonomi dan politi suatu konsep bantuan hukum y suatu paradigma, visi dan orient rakyat, yarg mampu menciptakan

## **5. Syarat Bantuan Hukum**

Memenuhi asas legalitas

2011 tentang bantuan hukum 13

penyelenggaraan bantuan hukum 1

Pelaksanaan bantuan hukum y

yang telah memenuhi syarat ber

memenuhi syarat berdasarkan u

Syarat-syarat pemberi bantuan

ayat (1) meliputi:

a. Berbadan hukum;

b. Terakreditasi menurut undan

c. Memiliki kantor atau sekretar

d. Memiliki pengurus; dan

e. Memiliki program kerja bantu

hukum pada Bab IV men  
memberi bantuan hukum ber

1. Melakukan rekrutmen mahasiswa fakultas hukum
2. Melakukan pelayanan huk
3. Menyelenggarakan bant hukum, dan program penyelenggaraan bantuan
4. Menerima anggaran dari sesuai dengan undang-un
5. Mengeluarkan pendapat menjadi tanggung jawab ketentuan peraturan per
6. Mendapatkan informasi untuk kepentingan pemi

1. Melaporkan kepada menteri ter.
2. Melaporkan setiap penggunaan pemberian bantuan hukum ber
3. Menyelenggarakan pendidikan advokat, paralegal, dosen, m. sebagaimana dimaksud dalam.
4. Menjaga kerahasiaan data, diperoleh dari penerima bantu ditangani kecuali ditentukan l
5. Memberikan bantuan huk berdasarkan syarat dan ta undang ini sampai perkara secara hukum.

## **2.7. Penerima Bantuan Hukum**

Secara yuridis, berdasar

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  
hukum yang berhak mendapatkan  
diatur dalam Pasal 5 Undang-undang  
Bantuan Hukum :

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagai

(1) meliputi setiap orang atau ke  
memenuhi hak dasar secara layak

(2) Hak dasar sebagaimana dimak

pangan, sandang, layanan kese  
dan berusaha, dan/atau peruma

Dalam kamus besar Bahasa Indo

adalah manusia. <sup>17</sup> Selanjutnya d

yang sebut sebagai kelompok

manusia yang merupakan kesatuan

sistem norma yang mengatur pola-

Orang atau kelompok dalam

bagian dari masyarakat yang sec

layanan kesehatan, layanan pendidikan/atau perumahan. Orang atau diartikan sebagai orang atau kelompok yang tidak mampu atau memiliki kriteria "miskin" menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2000 dikeluarkan pada Tanggal 30 Agustus 2000. Bantuan Hukum juga dapat menujang kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu atau memiliki kriteria "miskin" oleh Badan Pusat Statistik atau lembaga lain yang menyelenggarakan atau program jaring pengaman sosial sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan yang memerlukan bantuan untuk mengakses hukum di Pengadilan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orang miskin adalah pencari keadilan.

hukum di Pengadilan. Kriteria miskin Statistik atau penetapan upah minimum pengaman sosial lainnya, selain itu, juga ditunjukkan dari Surat Keterangan badan/lembaga pemerintahan yang berwenang.

Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum tentang Pengkategorian dan Penanganan Orang Fakir Miskin, dinyatakan bahwa "Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan penghasilan tetap atau penghasilan dari mata pencaharian tetapi tidak mempunyai dasar yang layak bagi kehidupan di masyarakat". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir adalah orang yang miskin, berkekurangan, berkeperluan, berharta, serba berkekurangan (berperluan).

## **2.8. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial**

Untuk memberikan kontrol dan pengawasan dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, maka perlu dapat berjalan selaras dan tertib menurut ketentuan yang berlaku.

- a. Mengajukan permohonan sekurangkurangnya identitas dan persoalan yang dimohonkan bantuan
- b. Menyerahkan dokumen yang berkaitan  
Melampirkan surat keterangan dari pejabat setingkat ditempat tinggal

Dalam hal pemohon bantuan hukum permohonan secara tertulis.

#### Pasal 15

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan kepada pemberi bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu kerja setelah permohonan bantuan hukum memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
3. Dalam hal permohonan bantuan hukum

1. Pendanaan bantuan hukum yang penyelenggaraan bantuan hukum :  
dibebankan pada anggaran pendapatan
2. Selain pendanaan sebagaimana dim  
bantuan hukum dapat berasal dari:
  - a. Hibah atau sumbangan; dan/ata  
sah dan tidak mengikat

#### Pasal 17

1. Pemerintah wajib mengalokasikan  
hukum dalam anggaran pendapata
2. Pendanaan penyelenggaraan bant  
pada ayat (1) dialokasikan  
menyelenggarakan urusan pemerin  
manusia.

#### Pasal 19

## **. KAJIAN TERHADAP ASAS/P DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

### **1. Asas Persamaan di Hadapan Hu**

Teori *equality before the law* ter

RI Tahun 1945 yang menyatakan l

emerintahan dan wajib menjunjung l

idak ada kecualinya. Ini merupakan

kesamaan semua warga negara dalam

dan konsep *equality before the law* se

(1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut me

Negara agar diperlakukan sama diha

Hal ini dimaksud, baiwa semua orang

*Equality before the law* dalam a

sama di depan hukum. persamaan o

*the law* adalah salah satu asas terpe

menjadi salah satu sendi doktrin K

negara-negara berkembang seperti l

kesetaraan dalam hukum pada pengecualian.

Asas persamaan dihadapan standar untuk mengafirmasi kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena modal dan informasi) asas tersebut pemodal sebagai tameng untuk me *equality before the law* bergerak dalam (general) dan tunggal. Ketunggalan antara dimensi sosial lain, misal Persamaan "hanya" di hadapan hukum dalamnya, bahwa secara sosial mendapatkan persamaan.

Perbedaan perlakuan "persamaan" wilayah sosial dari wilayah ekonomi *before the law* tergerus di tengah ciri penting dalam konsep negara

salah satu asas terpenting dalam  
satu berkembang seperti Indonesia.

Prinsip Negara hukum  
interaksi sosial yang terdiri dari  
dan bertransaksi untuk mencapai  
tatanan kehidupan dan komunikasi  
mengacu kepada aturan main yang  
dan referensi para pihak dalam  
hukum. Atas dasar konsep tersebut  
melahirkan masyarakat sipil (civil society)  
atau warga negara mempunyai  
depan hukum (*equality before the law*)

## **2.2. Asas Kepastian Hukum**

Ajaran cita hukum (*idee der Rechtsstaatlichkeit*)  
yang harus ada secara konstitutif  
(*rechtssicherheit*), keadilan  
(*zweckmassigkeit*). Sekiranya di

### **2.3. Asas Perlindungan Hukum**

Perlindungan menurut Phi  
perlindungan hukum yaitu per  
perlindungan hukum yang re  
Perlindungan hukum adalah n  
jawab yang diberikan dan dija  
melindungi, menegakkan dan me  
undang-undang dalam penafsiran

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAK YANG ADA SERTA PERMASA**

Menurut aspek kemanusi  
ini adalah untuk meringank  
ditanggung oleh masyarakat tid  
Pengadilan. Dengan demikian,  
berhadapan dengan proses  
memperoleh kesempatan  
perlindungan hukum.

### **3.3. Asas Perlindungan Hukum Ba**

Perlindungan menurut Philipu  
perlindungan hukum yaitu perli  
perlindungan hukum yang repres  
perlindungan hukum adalah menc  
awab yang diberikan dan dijamin  
nelindungi, menegakkan dan memaju  
undang-undang dalam penafsiran huk

### **2. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK YANG ADA SERTA PERMASALAHAN**

Menurut aspek kemanusiaan, t  
ni adalah untuk meringankan be  
ditanggung oleh masyarakat tidak ma  
Pengadilan. Dengan demikian, ketika  
berhadapan dengan proses hukum  
memperoleh kesempatan untuk

uan hukum yang diberikan oleh  
leral Badan Peradilan Umum ter  
na dan perdata di depan Penga  
uan hukum yang diberikan oleh  
leral Badan Peradilan Umum, a  
yarakat tidak mampu yang berpe  
um tersebut tidak diberikan secara  
nbutuhkannya, melainkan diber  
ada Advokat yang sudah m  
syarakat yang bersangkutan.

Masyarakat tidak mampu yang  
am rangka kepentingan dan pen  
minta keterangan (informasi) dari in

Pengadilian Negeri / Tinggi;

Kejaksaan Negeri / Tinggi;

Bantuan Hukum.

Surat Pernyataan Tidak Mampu  
Pengadilan Negeri setempat; atau

Surat Pernyataan Tidak Mampu  
Lembaga Bantuan Hukum.

Pada proses peradilan pidana:  
erial dan formil, dikenal as  
didudukan hukum pada tempat  
entuan-ketentuan hukum dalam  
kuasaan Kehakiman yang wajib  
akwa dan dihukum melalui pengad

sal 6 (1) : Tidak seorang pun dap  
selain daripada yang dite

sal 6 (2) : Tidak seorang pun da  
pengadilan, karena a  
undang-undang, men  
yang dianggap dapat

asal 37 : Setiap orang yang  
bantuan hukum.

Dalam hubungannya den  
JHP, maka program Bantu  
empunyai arti penting ba  
insip\_prinsip hukum dalam p  
radilan perdata, baik yang n  
kenal asas\_asas yang bertujuan  
ri para pihak (penggugat dan t  
lapun asas-asas hukum tersebut

Bahwa Undang-Undang Nom  
Kehakiman menganut asas  
persamaan perlakuan terhadap  
Pengadilan mengadili menurut  
(Pasal 5 ayat (1);

Pengadilan membantu pencari

Para pihak dalam perkara per  
memilih salah satu dari upaya  
upaya yang dilakukan melalui p  
di luar pengadilan (melalui upay  
dalam hal penyelesaian sengketa

a. Para pihak berperkara  
persidangan atau meminta l  
118 HIR / 142 RBG);

b. Ketua Pengadilan Negeri mem  
orang yang menggugat at  
memasukkan tuntutanannya. (P

Jika orang yang menggugat tida  
boleh dilakukan dengaa lisan ke  
itu mencatat tuntutan tersebut  
120 HIR / 144 RBG);

c. Sebelum memeriksa perkara d

. Dalam hal penggugat atau tergugat  
perkara, mereka dapat menempa  
cuma-cuma. (Pasal 237 HIR / 2)

Menurut Undang-Undang No  
wa peran pemerintah dalam  
nberi bantuan hukum adalah  
tuan dana atau pembiayaan  
ang berhadapan dengan huk  
nerintah kepada masyarakat  
nerintah daerah sebagai ber  
nenuhan hak bagi masyara  
adilan. Dengan demikian perma  
lebih dahulu adalah dengan  
da tentang Bantuan hukum  
bupaten Pulang Pisau wajib da  
antuan hukum dalam hal pem  
ng sedang berhadapan dengan k

anan tersebut dimulai dan ter  
adaya oleh masyarakat sipil ya  
H yang kemudian terus berken  
sarakat sipil yang bergerak  
himpunan Bantuan Hukum da  
I, AAI, dan lain-lain.

### **Kajian terhadap Implikasi Penet dalam Peraturan Daerah Terha dan Dampaknya, Terhadap Aspek**

Implikasi dengan adanya pen  
aka secara langsung akan berkait  
da Anggaran Pendapatan dan Belan  
sau sebagai pelaksanaan lebih lanj  
ndang Nomor 16 Tahun 2011  
enjelaskan pada ayat (1) bahv

## **BAB**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

## **YANG TETAP**

Berbagai peraturan perundang-  
ks penyusunan Raperda ini adalah  
Undang-Undang Dasar Negara Republik  
asar konstitusional kewenangan  
elaksanakan ketentuan dan pember  
antuan hukum untuk masyarakat m  
asal 18 ayat (6)

emerintah daerah berhak mener  
eraturan-peraturan lain untuk me  
embantuan

edangkan dasar konstitusional da

Setiap orang berhak atas perlindungan kehormatan, martabat, dan hak kebebasannya, serta berhak atas rasa aman dan ketakutan untuk berbuat asasi;

Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari Negara lain. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa hak asusunya yang tidak mampu, dan mereka yang tidak mendapat bantuan hukum secara efektif implementasi dari hak bebas untuk beribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan ketakutan untuk berbuat asasi.

terhadap keadilan dengan cara me  
untuk mendapat kemudahan dan  
kesempatan dan manfaat yang sa  
keadilan, benar-benar dapat dijamin

#### Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tid  
pikiran dan hati nurani, h  
diperbudak, hak untuk diakui  
dan hak untuk tidak dituntut ata  
adalah hak asasi manusia ya  
keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlaku  
dasar apapun dan berhak mer  
perlakuan yang bersifat diskrimin
- (4) Perlindungan, pemajuan, peneg

ketentuan Pasal 28 I ayat (1), (2) jaminan hak-hak setiap orang memperoleh terhadap keadilan menentang Bantuan Hukum Bagi Warga (51, sebagai pintu utama bagi orang yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum di daerah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, memperoleh bantuan hukum dari seorang selama. dalam waktu dan pada setiap tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Mendapatkan bantuan hukum adalah terdakwa. Penyebutan penasehat hukum

Advokat wajib memberikan bantuan  
kepada pencari keadilan yang tidak  
memiliki kemampuan ekonomi.  
(1) Ketentuan mengenai persyaratan  
hukum secara cuma-cuma sebagai  
diatur lebih lanjut dengan peraturan  
lainnya.  
Advokat juga mempunyai kewajiban  
secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.  
Kewajiban tersebut tidak jelas dan  
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  
bukanlah tugas tambahan dan sampingan.  
Tidak ada pengaturan sanksinya  
untuk tidak memberikan bantuan hukum cuma-cuma  
kepada pencari keadilan.  
masalah etis.

### Pasal 23

(1) Advokat asing wajib memberikan  
bantuan hukum secara cuma-cuma  
untuk suatu waktu tertentu kepada

paradigma bantuan hukum cuma  
dan tidak perlu menjadi kewa  
professional. Bagaimana bisa dijel  
fitosofis, tiba-tjba Advokat asing l  
secara cuma-cuma kepada dunia  
Sementara pengertian jasa huku  
angka 2 UU No. 18 Tahun 2003  
berupa memberikan konsultasi hu  
mendampingi, membela, dan mela  
kepentingan hukum klien. Dari kete  
Tahun 2003 bahwa dunia pendidik  
sebagai Klien Advokat Asing dan o  
memberikan jasa hukumnya.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20  
Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut per  
hukum.

asal 39

alam memberi bantuan hukum  
7, advokat wajib membantu peny  
nggi hukum dan keadilan.

antuan Hukum adalah satu hak y  
ntuk memberikannya. Posisi N  
enting dan urgen untuk mengam  
ak warga Negara untuk mendapat  
ang dijamin konstitusi.

Undang-Undang Nomot 39 Tahun 1

Pasal 18

(4) Setiap orang yang dlperiksa ber  
sejak saat penyidikan sampai ada  
memperoleh kekuatan hukum tet  
setiap orang yang diperiksa berha  
sehingga semakin memperkuat alas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan dalam undang-undang mengenai Anggaran pada APBD yaitu:

asal 19

Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan

Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan ini diatur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan

Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

asal 19

1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Daerah melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada

1. Peraturan Menteri Hukum dan  
2013 Tentang Tata Cara  
Bantuan Hukum Atau Or
2. Peraturan Menteri Hukum dan  
Tahun 2015 Tentang  
Pemerintah Nomor 42 Tahun  
Cara Pemberian Bantuan  
Bantuan Hukum sebagai  
Peraturan Menteri Hukum  
63 Tahun 2016 Tentang  
Hukum Dan Hak Asasi  
Tentang Peraturan Pelaksan  
42 Tahun 2013 Tentang  
Bantuan Hukum Dan Penya
10. Keputusan Menteri Sosial  
146/HUK/2013 tentang Pe  
Fakir Miskin dan Orang Tid

tereregister.

Kedua:

Kriteria Fakir miskin dan o  
tereregister yaitu:

- a. Tidak mempunyai sumber  
mempunyai sumber ma  
mempunyai kemampuan m
- b. Mempunyai pengeluaran se  
memenuhi konsumsi mal  
sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengala  
tenaga medis, kecuali Puske  
Pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli paka  
untuk setiap anggota rumah
- e. Mempunyai kemmapuan ha  
sampai jenjang Pendidikan

- g. Kondisi lantai terbuat dari beton dengan kondisi tidak baik/lecek
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumah kayu dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
- i. Mempunyai penerangan baik dari listrik atau listrik tanpa listrik
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 10 meter persegi
- k. Mempunyai sumber air minum yang layak atau mata air tak terlindung/sungai

Keempat dan Kelima:

Fakir miskin dan orang yang tidak mampu, yaitu:

Terdapat dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial :

- a. Panti Sosial;
- b. Rumah singgah;

Keenam:

Fakir miskin dan orang yang terdapat dalam daftar terdapat tereregister yaitu:

- a. Gelandangan;
- b. Pengemis;
- c. Perseorangan dan Komunitas;
- d. Perempuan Rawan Sosial Ekstrem;
- e. Korban tindak kekerasan;
- f. Pekerja Migran bermasalah;
- g. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan bencana tanggap darurat sampai bencana;
- h. Perseorangan penerima manfaat

## LANDASAN FILOSOFIS, SOS

### A. Landasan Filosofis

Pemberian bantuan hukum tidak *charity* (belas kasihan) terhadap masyarakat politik warga negara. Dalam perkembangan bantuan hukum selalu dihubungkan kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah memberikan kesejahteraan kepada dimaksudkan sebagai salah satu program rakyat terutama dibidang sosial dan mempunyai hubungari dengan hak as HAM adalah salah satu mandat dari bantuan hukum secara jelas di amanah memberi suatu pesan (konstitusi) diselenggarakan oleh negara adalah sebu

memperoleh jaminan terhadap hak dan kepastian hukum yang adil se hukum, tetapi mereka orang tidak n keadilan, melalui lembaga-lembaga proses non litigasi.

Menurut konteks demikian s bantuan hukum, yang memang se pekerjaan hukum untuk orang yang mampu dapat dijamin hak-haknya mendapatkan bantuan hukum dari p cuma.

Kehadiran pemberi bantuan hu negara untuk membantu negara dala bagi orang yang tidak mampu. Neg kehidupan masyarakatnya khususnya dan jaminan hukum, sudah seyogyany oleh pemberi bantuan hukum dalam

uma cuma, tetapi advokat sejak awal didefinisikan sebagai profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, seperti memberikan konsultasi hukum, mewakili, mendampingi, membeberkakan fakta hukum lain untuk kepentingan hukum klien, mendapatkan honorarium dari klien, dan sebagainya. Namun demikian, mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Juga penting dilihat pemberi bantuan hukum. Tugas bantuan hukum, mendapat pembantuan dari pemerintah, layak dalam hubungan kerja yang terjamin, hukum dengan orang yang tidak mampu membayar. Oleh karenanya, adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperhatikan pemberian bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sebab sangat tidak munafik jika bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum.

apat dipisahkan dalam konteks perla  
nelakukan pekerjaan bantuan hukum se

UUD NRI Tahun 1945 terutama ke  
ersebut semakin memperkuat terja  
hususnya warga negara tidak mampu,  
mendapatkan bantuan hukum dari pem  
ntuk mendapatkan kemudahan da  
memperoleh kesempatan dan manfaa  
ersamaan dan keadilan, benar-benar da

Meskipun kehadiran organisasi ba  
atu-satunya pihak yang paling bertar  
ugas bantuan hukum khusus bagi orang  
uma. Tetapi mengingat visi dan misi ya  
hukum sejak awal adalah dalam jalur  
volunteer), maka sangat bisa dipertanggu

Kehadiran pemberi bantuan huku

emerintah Daerah tidak bertentangan  
embukaan dan UUD 1945. Filsafat  
angsa tiada lajn berisi nilai-nilai mor  
loral dan etika pada dasarnya berisi r  
aik. Nilai yang baik adalah pandangan  
i dalamnya ada nilai kebenaran, kea  
ng dianggap baik.

Tujuan kehidupan bernegara, ber  
angkan dalam pembukaan pembukaa  
ebutkan bahwa untuk membentuk su  
ang melindungi segenap bangsa Indo  
onesia, dan untuk memajukan kes  
ehidupan bangsa, dan ikut melak  
erdasarkan kemerdekaan, perdamaian

Arah landasan filosofis untuk pe  
asyarakat miskin adalah memberika  
epada masyarakat yang memiliki ket

non diskriminatif;

kesetaraan;

pengakuan;

jaminan;

perlindungan;

kepastian hukum yang adil;

perlakuan yang sama dihadapan hukum

Jaminan yang demikian perlu diciptakan

dan hukum yang demokratis serta melalui

*good governance*. *Good Governance* untuk

perhatikan hak persamaan serta

terdapat pada level pemerintahan

dan kebijakan Sektor Publik (Kepala

dan lokal, dan kelompok *civil society*

dan masyarakat Daerah merupakan per

sektor sangat strategis untuk mew

okratis sehingga mampu membangun

dan berhasil dalam

sebut sebagai kedudukan yang sama dihadapan  
erapan hukum yang bebas dari status sosial (*equality  
of the law independent from the social  
position*). Perwujudan dari prinsip kedudukan yang sama  
dalam hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga  
negara adalah bahwa setiap warga negara yang sedang berhadapan  
dengan perkara hukum harus diberikan hak yang sama untuk men-  
dapatkan akses untuk menyelesaikan perkaranya dan hak  
mendampingi oleh Advokat guna menyelesaikan perkara hukumnya terse-  
but melalui jalur litigasi maupun non litigasi bagi warga miskin ya-  
ng tidak mampu membayar jasa Advokat untuk mendampinginya dalam  
menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya berhak untuk  
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh  
negara. Hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum  
ini diatur dalam undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana,  
pasal 56 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tersangka atau terdakwa

berdasarkan Basis data Terpadu Kantor  
 Pisau bahwa Program Penanganan Fak  
 pada 8 (delapan) Kecamatan yang ada d  
 ini.

Tabel 4.1.

**BASIS DATA TERPADU  
 PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN**

<b>KECAMATAN</b>	<b>BDT KEPMENS TAHUN 2017</b>
KAHAYAN KUALA	1.767
SEBANGAU KUALA	659
PANDIH BATU	1.907
MALIKU	2.097
KAHAYAN HILIR	3.136
ABIREN RAYA	965
KAHAYAN TENGAH	618
BANAMA TINGANG	369
<b>TOTAL</b>	<b>11.518</b>

**Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulang P**

Tabel 4.1. di atas bahwa jumlah fakir

edangkan penerima Beras Sejahtera  
 sampai dengan bulan Mei Tahun  
 uli sampai dengan bulan September  
 ini.

Tabel 4.2

**REKAPITULISASI PENERIMA  
 KABUPATEN PULANG PISAH  
 BERDASARKAN FINALISASI  
 DIREKTORAT PFM PERKOTA  
 UNTUK ALOKASI PENYALURAN JU**

<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
KAHAYAN KUALA 1186 KK	1 SEI BARUN
	2 SEI PUDAK
	3 SEI PASANA
	4 SEI RONGU
	5 TANJUNG P
	6 BAHUR BA
	7 BAHUR HU
	8 CEMANTAN
	9 KIAPAK
	10 BAHUR HU
	BAHUR HU
	11 PERMAI
	12 BAHUR BA
PANDIH BATU	13 BAHUR TEN
	1 TALIO

	11	PANGKOH SAK
	12	SANGGANG
	13	PANTIK
	14	GADABUNG
	15	BELANTI SIAM
	16	KARYA BERSA
MALIKU	1	GANDANG BAR
7 KK	2	GANDANG
	3	MALIKU BARU
	4	MALIKU MULYA
	5	GARANTUNG
	6	SIDODADI
	7	KANAMIT BARA
	8	WONO AGUNG
	9	KANAMIT JAYA
	10	PURWODADI
	11	KANAMIT
	12	SEI BARU TEWU
	13	BADIRIH
	14	TAHAI BARU
	15	TAHAI JAYA
SEBANGAU		
MUALA	1	MEKAR JAYA
79 KK	2	PADURAN MULYA
		PADURAN
	3	SEBANGAU
	4	SEBANGAU JAYA
	5	SEBANGAU MULY
	6	SEBANGAU PERM
	7	SEI BAKAU
	8	SEI HAMBAWANG
MAHAYAN HILIR	1	BIUNTOI

JABIREN RAYA	1	GARU
413 KK	2	HEND
	3	SIMPU
	4	SAKAI
	5	JABIR
	6	PILAN
	7	TUMB
	8	TANJU
KAHAYAN	1	BAHU
TENGAH	2	BALUK
312 KK	3	BEREN
	4	BUKIT
	5	BUKIT
	6	BUKIT
	7	PAMAR
	8	PARAH
	9	PENDA
	10	PETUK
	11	SIGI
	12	TAHAW
		TANJUN
	13	SANGGA
	14	TUWUN
BANAMA	1	BAWAN
TINGANG	2	GOHA
229 KK	3	HANUA
	4	HURUNC
	5	KASALI
	6	LAWANC



...dari progr  
tidak mampu, disamping memberd  
...kum bagi seluruh lapisan ma  
...gugah kesadaran dan kepatuha  
...gunaan hak yang disediakan  
...penting hukumnya di depan Peng

Sebagaimana diketahui, bahwa  
peradilan tidak bersifat diskriminatif  
mampu atau tidak mampu secara se  
membelaan hukum di depan pengad  
membelaan secara cuma-cuma dalam  
lihat dari aspek degradasi martabat  
lihat sebagai bentuk penghargaan te  
ang semata-mata untuk meringankan  
mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau (L  
membelaan) hukum dalam Program Bar  
harapkan kesediaanya untuk senanti  
asyarakat tidak mampu, walaupun Ma  
Federal Badan Peradilan Umum hanya r

Sebuah negara hukum pada asas  
erus dilakukan berdasarkan kewenang

... tindakan pemerintahan yang dilal  
... tindakan tersebut menjadi tidak  
fungsi pemerintahan, yaitu memb  
... Bagi Warga Miskin, pemerinta  
gunakan dasar kewenangan sebagai l

Undang-Undang Dasar Negara Repu  
Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28  
Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (1),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
Kabupaten Katingan, Kabupaten Se  
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pu  
Laya, Kabupaten Barito Timur di  
Lembaran Negara Republik Indone  
tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19  
Lembaran Negara Republik Indone

Republik

sia Tahun 2011 Nomor 82, Tar  
k Indonesia Nomor 5234);

g Undang Nomor 16 Tahun 2011  
an Negara Republik Indonesia  
an Lembaran Negara Republik Ind

g Undang Nomor 13 Tahun 2011  
(Lembaran Negara Republik Indon  
han Lembaran Negara Republik Ind

g Undang Nomor 23 Tahun 2014 te  
aran Negara Republik Indonesia  
han Lembaran Negara Republik

imana telah diubah beberapa

g Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten

g Undang Nomor 23 Tahun 2014 te

aran Negara Republik Indonesia

ahan Lembaran Negara Republik Ind

aran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2

Pemberian Bantuan Hukum dan

m (Lembaran Negara Republik Indon

ahan Lembaran Negara Republik Ind

turan Menteri Hukum dan Hak Asa

tentang Peraturan Pelaksana Pera  
AKADEMIK DAN RAPEKDA BANTUAN HUKUM BAGI WARGA

013 tentang Syarat dan Tata  
nyaluran Dana Bantuan Hu  
ia Tahun 2015 Nomor 816);

ran Menteri Dalam Negeri M  
-tukan Produk Hukum Da  
sia Tahun 2015 Nomor 2036);

ran Menteri Hukum dan Hak  
Tentang Tata Cara Verifika  
an Hukum Atau Organisasi

ran Menteri Hukum dan Hak As

Tentang Peraturan Pelaks

r 42 Tahun 2013 Tenta

erian Bantuan Hukum Dar

um sebagaimana telah diuba

um Dan Hak Asasi Manu

ang Perubahan Atas Peratura

ran Mahkamah Agung No  
an Pemberian Layanan Hukum  
gadilan;

isan Menteri Sosial Re  
HUK/2013 tentang Penetapan  
Miskin dan Orang Tidak Mam

## BAB V

### WUJUD, ARAH PENGATURAN, DAN RU- PERATURAN DAERAH

#### WUJUD DAN ARAH PENGATURAN

Wujud dan arah pengaturan dalam  
bantuan hukum bagi warga miskin  
yang meliputi menjalankan kuasa, me  
an hukum Penerima Bantuan Huku  
orang miskin yang tidak dapat mem  
diri dalam menghadapi masalah huku  
da negara baik litigasi maupun nonlitig  
aturan juga berkaitan dengan pe  
Pendapatan dan Belanja Daerah (AP  
pelaksanaan lebih lanjut dari ketentu  
16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Huk  
bahwa, Daerah dapat mengalokasika  
Anggaran Pendapatan dan Belanja I  
menjelaskan bahwa Ketentuan lebi  
diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun ketentuan pokok dalam  
bagai berikut:

## TENTUAN UMUM

Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisih.  
Pemerintahan Daerah adalah per-  
oleh Pemerintah Daerah dan  
menurut asas otonomi dan t  
otonomi seluas-luasnya dalam s  
Republik Indonesia sebagaimana  
Dasar Negara Republik Indonesia  
Pemerintah Daerah adalah Bu  
Pemerintahan Daerah yang  
pemerintahan yang menjadi kew  
Bupati adalah Bupati Pulang Pis  
Bantuan Hukum adalah jasa h  
bantuan hukum secara cuma  
hukum dalam lingkup peradilan  
Jasa hukum adalah jasa yan  
Hukum berupa memberikan  
menjalankan kuasa, mewak  
melakukan tindakan hukum  
penerima bantuan hukum.

Penyelenggaraan Bantuan H  
Hukum yang diselenggarakan  
Pemberi Bantuan Hukum kepa  
dengan ketentuan peraturan  
Bantuan Hukum.

- Non Litigasi adalah cara penyelesaian peradilan.
- Miskin adalah kondisi dimana hak-hak dasar antara lain kelayanan pendidikan, pekerjaan, bersih dan sanitasi, tanah, perumahan, dan partisipasi.
- Warga miskin adalah orang yang pulang Pisau dan memiliki Kartu Tanggung Keluarga (KK) Kabupaten Pula.
- Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga pemberi bantuan hukum tersebut hukum;
- Verifikasi adalah pemeriksaan dan dokumen yang diserahkan.
- APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pula; Pisau;
- Anggaran bantuan hukum adalah anggaran yang digunakan untuk memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum;
- Dana bantuan hukum adalah dana yang berasal dari APBD untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

## SAS

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- persamaan kedudukan di dalam hukum;
- perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- terbuka;
- efisiensi;
- efektifitas; dan
- akuntabilitas.

## RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- penyelenggaraan bantuan hukum;
- pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
- hak dan kewajiban;
- prosedur dan cara permohonan bantuan hukum;
- pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

administrasi  
pidana.

Bantuan Hukum bertujuan dan memenuhi hak untuk miskin yang lemah dan tidak pelahan hukum;

hak konstitusional setiap kedudukan di dalam hukum;

perlindungan rasa aman hak mampu dalam menghadapi p

kepastian penyelenggaraan dengan asas dan tujuan ya

peraturan perundang-undang

## **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Bantuan Hukum yang men Bantuan Hukum sebagaimana dim terima dan menjalankan ku bela, dan/atau melakukan t rtingan hukum Penerima Bar rahnya dalam pemeriksaan baik r peradilan.

masalah hukum sebagaimana d salah hukum keperdataan, masala kum tata usaha negara, baik secara ap orang miskin yang berdomisili salah hukum sebagaimana dim rikan dana bantuan hukum melal ora orang miskin ditetapkan sesu rundang-undangan.

arat-syarat Pemberi Bantuan Hukum  
it (1) meliputi:

terakreditasi atau telah memi  
daerah dalam bidang pena  
peraturan perundang-undangan;  
memiliki kantor atau sekretaria  
h:  
memiliki pengurus; dan  
memiliki program Bantuan Huku

7  
Bupati dapat mendorong terben  
yang memenuhi ketentuan peru  
bantuan hukum litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum se  
dalam Pasal 5 ayat (2) dilakuka

- a. pendampingan dan/atau me  
tingkat penyidikan dan pen  
mempunyai kekuatan huku
- b. pendampingan dan/atau m  
pemeriksaan di persidangan
- c. pendampingan dan/atau m  
Bantuan Hukum di Pengad

Standar pemberian Bantuan Hu  
dilaksanakan sesuai dengan  
undangan.

sal 8

Pemberian Bantuan Hukum s  
yang berstatus sebagai pengur  
Advokat yang direkrut oleh Pem

Dalam hal jumlah Advokat y  
Bantuan Hukum tidak memad  
Bantuan Hukum, Pemberi Bar  
dosen dan mahasiswa Fakultas

Dalam melakukan pemberian  
mahasiswa Fakultas Hukum  
harus melampirkan bukti  
dimaksud pada

## DAN KEWAJIBAN

Bantuan Hukum berhak:  
akan rekrutmen terhadap  
siswa Fakultas Hukum;  
akan pelayanan Bantuan Huk  
dana dari Pemerintah Da  
m; dan  
dapatkan informasi dan data  
dan/atau instansi lain  
sesuai dengan ketentuan pe

erima Bantuan Hukum:  
dapatkan jawaban tertulis be  
eri Bantuan Hukum dalam ja  
erima Bantuan Hukum sec  
ata dan tata usaha negara.

Bantuan Hukum berkewajib  
andatangani Surat Kuasa kh  
ajukan rencana anggaran B  
ati melalui Perangkat Daerah  
berikan Bantuan Hukum  
pai perkaranya selesai da  
am tetap sesuai standar Ba

...negara kepada Bupati m  
...bidangi hukum.

12  
...Penerima Bantuan Hukum:  
...mengajukan Permohonan Bantuan  
...Hukum;  
...menunjukkan bukti atau keterangan  
...menyampaikan kepada Pemberi B:  
...an informasi dan keterangan yan  
...al yang berkaitan dengan masalah  
...mematuhi ketentuan yang berlaku  
...ditetapkan oleh Pemerintah maupu

## **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

asal 13  
Pemberian Bantuan Hukum harus  
Standar bantuan hukum sel  
dilaksanakan untuk penanganan  
a. bantuan hukum secara litigas  
b. bantuan hukum secara nonlit

asal 14  
Standar bantuan hukum secara  
asal 13 ayat (2) huruf a, dilaksan  
Pidana;  
Perdata; dan  
Tata Usaha Negara.

asal 15  
1) Bantuan Hukum secara liti  
... dimaksud dal  
... hukum ya

sekat kasasi serta upaya hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara untuk mendapat masukan;
- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi; dan/atau
- h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada :

- a. tindak pidana terorisme;
- b. tindak pidana Korupsi
- c. tindak pidana pembunuhan berencana;
- d. tindak pidana makar;
- e. residivis;
- f. pengedar narkoba.

Pasal 16

Bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan:

- a. penggugat/pemohon;
- b. tergugat/termohon.

2) Dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi bantuan hukum melakukan

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
- c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pemeriksaan di persidangan;
- e. pemeriksaan di persidangan;
- f. pemeriksaan ke pengadilan;
- g. pemeriksaan/permohonan ke pengadilan;
- h. pemeriksaan bantuan hukum pada saat

hukum secara nonlitigasi seb  
(2) huruf b, dilaksanakan berda  
na bantuan hukum terkait masa  
kegiatan bantuan hukum seca  
emberi bantuan hukum melipu  
a perdata.  
akatan para pihak sebagain  
kan melalui mediasi/negosia  
gketa.  
mediasi dibuat dalam berita aca

an bantuan hukum hanya dapat  
yang telah diakreditasi oleh Ke  
melakukan kerja sama dengan  
nan hukum sesuai dengan k  
an.

berian bantuan hukum secara li  
aftar sebagai pemberi bantuan  
am Pasal 19.

mbelian bantuan hukum secara  
okat, paralegal, Lembaga bantu  
dapat pada perguruan tinggi ata  
gerak di bidang bantuan atau ma

menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah Desa dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:

- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu beras miskin;
  - e. kartu indonesia pintar;
  - f. kartu indonesia sehat;
  - g. kartu keluarga sejahtera;
  - h. kartu perlindungan sosial; atau
  - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:

- a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum.
- d. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin;
- e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin; atau;

Ketentuan Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan; Ketentuan Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus diajukan oleh

- 22  
Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- 23  
Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- 24  
Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 25  
Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan permohonan dinyatakan lengkap.
- 26  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

## **LARANGAN**

### **Pasal 23**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- memberikan Bantuan Hukum yang melanggar kode etik profesi.

### **Pasal 24**

Penerima Bantuan Hukum dilarang:

- memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk pembayaran kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- melakukan rekayasa permohonan Bantuan Hukum.

Perintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum.  
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat  
kerja;  
verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau  
klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## **SANKSI ADMINISTRATIF**

Sal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.  
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan
  - c. Pemutusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **1. KETENTUAN PIDANA**

Sal 28

1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. ... (dima ... puluh juta rupiah).  
Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta ... dengan ketentuan

...ting la...  
...0.00 (lima puluh...  
...

## **TAN PENUTUP**

...pati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus  
...ting lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini  
...

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

... orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Pulang Pisau.

## BAB VI

### PENUTUP

Hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang konstitusional mewajibkan Negara menjamin dan menggarakannya;

bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada mereka yang tidak mampu;

terkait dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebagai lanjutan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan ayat (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan

menyiapkan segera Peraturan Bupati sebagai bentuk delegasian kewenangan mengatur tata cara bantuan hukum warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau;

diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunanancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku:

rahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan*, Penerbit Cendana Press, Jakarta.

ng Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Asasi Manusa*, Mandar Maju, Bandung.

emen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus*, PT Gramedia Pustaka Utama Edisi Keempat

armodiharjo dan Sidartha, 2006. *Pokok-pokok dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Utama, Jakarta.

. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP*, UMM Press, Malang.

terian Hukum dan Ham Wilayah Kalimantan

un, 1996, *Gerakan Bantuan Hukum*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

us M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, Ilmu, Surabaya:

to Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Ad

no Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Ing.

**turan PerUndang Undangan**

**ng Dasar Negara Republik Indonesia T**

**ng Nomor 5 Tahun 2002 tentang Per  
gan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten  
ndau, Kabupaten Pulang Pisau, Kab  
paten Barito Timur di Provinsi  
aran Negara Republik Indonesia Tah  
ahan Lembaran Negara Republik Indon**

**g Nomor 39 Tahun 1999 tentang  
aran Negara Republik Indonesia Tah  
han Lembaran Negara Republik Indon**

**g Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advok  
lik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, T  
Republik Indonesia Nomor 4288).**

**g Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb  
lang-Undang (Lembaran Negara R  
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  
sia Nomor 5234).**

**Nomor 16 Tahun 2011 tentang  
an Negara Republik Indonesia Tahun  
an Lembaran Negara Republik Indonesia**

**Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanga  
an Negara Republik Indonesia Tahun  
an Lembaran Negara Republik Indonesia**

**Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer  
in Negara Republik Indonesia Tahun 20  
in Lembaran Negara Republik Indone  
iana telah diubah beberapa kali to**

9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Miskin dan Orang Tidak Mampu.

**kan Peraturan Daerah**



BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

KEHAKUKUM HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak hukum yang sama di hadapan hukum;

bahwa keterbatasan kemampuan ekonomi banyak dialami masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum yang memerlukan bantuan hukum untuk memberikan pengabdian dan kepastian hukum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

ukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Bantimanteng Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 288);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

an Daerah ini yang dimaksud dengan:

ah Bupati Pulang Pisau.

ukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi  
kum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum  
up peradilan maupun di luar peradilan.

n adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum  
nberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan  
vakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan  
untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

raan Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum  
ggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan  
ada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan  
erUndang-Undangn di bidang Bantuan Hukum.

antuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau  
emasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum  
n maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan  
peraturan perUndang-Undangn.

antuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Pulang  
emah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan  
k dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha

vokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh  
ofesi advokat.

ah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses  
penuntutan dan peradilan.

adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses

h kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-  
ntara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan  
pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan  
ah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan

n adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten

emiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu  
Kabupaten Pulang Pisau;

adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan  
h lembaga ...

judkan perlindungan rasa aman bagi warga miskin tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum, amin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum ini dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 5

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa Hukum. Pemeriksaan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, masalah tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun non litigasi orang miskin yang berdomisili di Daerah setempat. Ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum diberikan kepada orang miskin ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 6

Prosedur pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undangan.

Ketentuan syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana

iliki program Bantuan Hukum.

### Pasal 7

lapat mendorong terbentuknya Lembaga bantuan hukum yang  
hi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan  
litigasi.  
n Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud  
asal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara:  
ampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari  
at penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara  
bunyi kekuatan hukum tetap;  
ampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses  
riksaan di persidangan; atau  
ampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima  
an Hukum di Pengadilan.  
emberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi  
n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

n Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang  
sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat  
krut oleh Pemberi Bantuan Hukum.  
al jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi  
Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima  
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal,  
n mahasiswa Fakultas Hukum.  
lakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan  
a Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus  
kan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana  
pada ayat (1).  
dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana  
pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang di

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 9

uan Hukum berhak:  
rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dan  
ukum;  
pelayanan Bantuan Hukum;  
dana dari Pemerintah Daerah untuk me  
n  
an informasi dan data lain dari Pemerintah  
istansi lain untuk kepentingan pembelaan  
eraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Bantuan Hukum:  
atkan jawaban tertulis berupa kesediaan  
Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang  
a Bantuan Hukum secara Litigasi dalam  
dan tata usaha negara.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 11

an Hukum berkewajiban untuk:

g sedang ditangani kecuali ditentukan  
undang-undangan;  
aksanakan Bantuan Hukum sesuai dengan  
tuan Hukum yang telah ditandatangani;  
dokumentasikan penyelenggaraan kegiatan;  
ksanakan; dan  
aporkan hasil pelaksanaan pemberian  
an tahapan peradilan dalam perkara  
a negara kepada Bupati melalui  
bidangi hukum.

## Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum:  
ajukan Permohonan Bantuan Hukum  
m;  
ajukan bukti atau keterangan sebagai Wa  
ampaikan kepada Pemberi Bantuan Huk  
nformasi dan keterangan yang benar dan l  
berkaitan dengan masalah hukum yang se  
tahui ketentuan yang berlaku di bidang Ba  
pkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah

## BAB VI

### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Standar Bantuan Hukum

## Pasal 13

an Bantuan Hukum harus memenuhi standar

bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud  
huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara;  
na;  
ata; dan  
Upaya Negara.

### Pasal 15

n Hukum secara litigasi dalam penanganan  
mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,  
a bantuan hukum yang berstatus sebagai teresa-  
angka;

kwa; atau

dana yang mengajukan upaya hukum.

a Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud  
n pada tahapan pendampingan dan/atau men-  
dari tingkat penyidikan, penuntutan, se-  
u menjalankan kuasa dalam proses pemeriks-  
mulai dari tingkat pertama, tingkat banding,  
aya hukum lain sesuai ketentuan peraturan per-  
memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan  
uatan surat kuasa;

perkara untuk mendapat masukan;

riksaan dan pembuatan seluruh kelengkap-  
naan dengan proses penyidikan, pen-  
iksaan di persidangan;

mpingan pada tahap penyidikan, penuntutan  
di persidangan;

ajuan eksepsi, duplik dan pledoi guna ke-  
an hukum;

adiran saksi dan/atau ahli;

hukum banding, kasasi; dan/atau

lain sesuai ketentuan perundang-  
u

## Pasal 1

antuan hukum secara litigasi dan  
bagai-mana dimaksud dalam Pas.  
nerima bantuan hukum yang merup  
penggugat/pemohon;  
tergugat/termohon.

lam memberikan bantuan hukum k  
antuan hukum melakukan  
pembuatan surat kuasa;  
gelar perkara di lingkungan pember  
pembuatan surat gugatan/surat per  
pemeriksaan seluruh kelengkapan  
proses pemeriksaan di persidangan;  
pendaftaran gugatan/permohonan k  
pendampingan dan mewakili pen  
mediasi;

pendampingan dan mewakili  
pemeriksaan di persidangan;  
penyiapan dan menghadirkan alat b  
pembuatan gugatan/jawaban, dupli  
penyiapan memori banding/kontra  
kontra memori kasasi; atau  
tindakan hukum lain sesuai ketentu  
alam memberikan Bantuan Hukum  
antuan hukum melakukan

pembuatan surat kuasa;  
melakukan gelar perkara di lingkun  
pemeriksaan seluruh kelengkapar  
pro-ses pemeriksaan di persidangan  
pendampingan dan mewakili pener  
dias;

pembuatan surat jawaban atas gug  
pendampingan dan mewakili per  
di persidangan;

b. penggugat intervensi,

dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
- c. upaya administratif dan/atau banding administratif;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- i. pembuatan surat gugatan, replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/-kontra memori kasasi;
- k. tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak menerima bantuan hukum terkait masalah hukum perdata.

kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan pemberi bantuan hukum meliputi mediasi dan konsultasi dalam perkara perdata.

kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang diketahui.

mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

lakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dibidang penanganan um sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

#### Pasal 20

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, Lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang terdapat pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

### BAB VII

#### TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 21

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
- c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- d. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah Desa dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:

- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- b. kartu bantuan langsung tunai;
- c. surat keterangan lainnya;

Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;  
Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;  
Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum.  
Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin;  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin; atau;  
tentuan Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan;  
tentuan Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;  
dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat mengajukan permohonan secara lisan.  
Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum;  
tentuan lebih lanjut tentang jenis perkara yang dapat diajukan oleh penerima bantuan hukum bagi warga miskin akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.  
Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hari kerja.

BAH

LAR

Pas

eri Bantuan Hukum dilarang:  
menerima atau meminta pemb  
dan/atau pihak lain yang terka  
Pemberi Bantuan Hukum;  
melakukan rekayasa permohonan  
memberikan Bantuan Hukum y

Pa

ima Bantuan Hukum dilarang:  
memberikan atau menjanjikan  
pembayaran kepada Pemberi B  
melakukan rekayasa permoho

PENDANAAN

Ba

Sumber da

Bantuan Hukum

. pemantauan terhadap Pemberi  
berperkara;  
verifikasi terhadap berkas proses  
Bantuan Hukum; dan/atau  
klarifikasi terhadap dugaan penyalah  
Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat  
ketentuan lebih lanjut mengenai Pen  
upati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

langgaran terhadap ketentuan sebagai  
sal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi  
nksi administratif sebagaimana dimaksud  
teguran tertulis;  
pengembalian semua dana Bantuan Hu  
Pemutusan Perjanjian pelaksanaan Ba  
tentuan lebih lanjut mengenai t  
ministrasi sebagaimana dimaksud  
aturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

BAB X  
KETENTUAN

Pasal

an Bupati sebagai pelaksanaa  
an paling lama 1 (satu) tahun  
ngkan.

Pasal

an Daerah ini mulai berlaku pada  
tiap orang mengetahuinya, mer  
ini dengan penempatannya  
Pisau.

ungkan di Pulang Pisau  
anggal  
TARIS DAERAH KABUPATEN P

.....  
ARAN DAERAH KABUPATEN PU

PENJELASA  
ATAS  
ANCANGAN PERATURAN DAERAH K  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
UAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN D

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) U  
lik Indonesia Tahun 1945 menegaskan  
"Negara Hukum". Dalam negara h  
lungi hak asasi manusia bagi setiap  
an Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan  
snya warga miskin, merupakan u  
gus sebagai implementasi negara h  
lungi serta menjamin hak asasi warga  
ap keadilan (*access to justice*) dan k  
*ity before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Pulang  
a yang secara khusus menjamin terl  
negara tersebut, sehingga dengan di  
g Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin D  
menjadi dasar bagi Pemerintah Kabu  
sanakan hak konstitusional warga negar  
snya bagi warga miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan H

## AL DEMI PASAL

1  
Cukup jelas.

2  
Huruf a  
yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b  
yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c  
yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d  
yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, akurat, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e  
yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang efisien.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Paralegal adalah orang yang bekerja di bidang hukum khusus pendampingan hukum yang tidak sarjana hukum.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Cukup Jelas

10

1.  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

2.  $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$

3.  $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-4} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$

4.  $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-5} = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$

5.  $\frac{1}{x^6} = x^{-6}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-6} = -6x^{-7} = -\frac{6}{x^7}$

6.  $\frac{1}{x^7} = x^{-7}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-7} = -7x^{-8} = -\frac{7}{x^8}$

7.  $\frac{1}{x^8} = x^{-8}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-8} = -8x^{-9} = -\frac{8}{x^9}$

8.  $\frac{1}{x^9} = x^{-9}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-9} = -9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$

9.  $\frac{1}{x^{10}} = x^{-10}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-10} = -10x^{-11} = -\frac{10}{x^{11}}$

mul 18  
Cukup Jelaz

mul 19  
Cukup Jelaz

mul 20  
Cukup Jelaz

mul 21  
Cukup Jelaz

mul 22  
Cukup Jelaz

mul 23  
Cukup Jelaz

mul 24  
Cukup Jelaz

mul 25  
Cukup Jelaz

mul 26  
Cukup Jelaz

mul 27  
Cukup Jelaz

mul 28

PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU  
SEKRETARIAT DAERAH

DISAHKAN OLEH

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU

Ir. AFIADIN HUSNI, MA  
NIP. 19611104 198903 1 010

BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

NAMA SOP

: Pelaporan Prognosis

DASAR HUKUM :

- 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 2005, tentang Standar Akutansi Pemerintah
- 2 Permendagri No 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Prognosis Realisasi anggaran SKPD
- 2 Memiliki kemampuan mengelola laporan Prognosis Realisasi anggaran SKPD

KETERKAITAN :

- 1 SOP alur surat masuk dan keluar
- 2 SOP Laporan Keuangan Semesteran
- 3 SOP Pengarsipan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/SPM dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Per Kegiatan melalui SIMDA Keuangan

PERINGATAN :

Prognosis Laporan Keuangan dibuat setiap enam Bulan dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap tingkat kemajuan dan capaian program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan tidak dapat terpantau dengan baik dan tidak akan sesuai yang diharapkan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD dan Prognosisnya

Activity	Start Date	End Date	Duration	Resources	Notes
Project Planning	2023-01-01	2023-01-15	15 days	Project Manager, Business Analyst	Initial meeting with stakeholders to define project scope and objectives.
Requirement Gathering	2023-01-16	2023-02-01	16 days	Business Analyst, System Analyst	Conducting interviews and workshops to gather requirements.
System Design	2023-02-02	2023-02-15	14 days	System Architect, Database Designer	Creating high-level architecture and database schema.
Development	2023-02-16	2023-03-15	30 days	Software Developers, QA Engineers	Writing code and implementing features.
Testing	2023-03-16	2023-03-30	15 days	QA Engineers, System Administrator	Performing unit tests, integration tests, and user acceptance tests.
Deployment	2023-03-31	2023-04-05	6 days	System Administrator, Project Manager	Deploying the system to the production environment.
Post-Deployment	2023-04-06	2023-04-15	10 days	Project Manager, Business Analyst	Monitoring system performance and user feedback.

BUPATEN  
SAU  
AERAH

DISAHKAN OLEH

NIP. 1982

: Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

PERLENGKAPAN NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Memiliki kemampuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Realisasi anggaran SKPD


Thn  
:i


PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Print Out Registrasi SPP/SPM dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Per Kegiatan melalui SIMDA Keuangan

PERALATAN DAN PENDATAAN :

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

Pelaksana					Materi Pokok			Kerf
Kasubag	Staf Admin.	Kabag	Ass. III	Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	
					Surat masuk, perihal permintaan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 menit	Depresiasi Surat permintaan	SADP atau surat masuk dari keluar
					OPA dan Registrasi SPP/SPM dan SP2D, Laporan Realisasi SP] masing masing PPTK	5-10 menit	Data jumlah Realisasi Anggaran perkegiatan	
					SINLDA keuangan	5-10 menit	Print out Realisasi Anggaran perkegiatan	
					Laporan Realisasi keuangan masing masing PPTK	1-20 menit	Laporan Keuangan Akhir Tahun SINLDA	
					Laporan keuangan Akhir Tahun	100 menit	Laporan Realisasi Anggaran	

Kegiatan	Pembelajaran					Keterangan	Waktu	Tempat	Catatan
	Kasubag	PPTK	Staf Admin.	Kabag	Ases III				
 <pre> graph TD     A[Kasubag] --&gt; B[Staf Admin.]     B --&gt; C[PPTK]     C --&gt; D[Kabag]     D --&gt; E{ }     E -- Ya --&gt; F[Sekda]     E -- Tidak --&gt; B   </pre>	Koordinasi dengan masing-masing PPTK selaku penanggungjawab kegiatan					Surat masuk, surat penuntutan Laporan Keuangan Semesteran	10 menit	10.00.00	Surat masuk, surat penuntutan Laporan Keuangan Semesteran
Menyediakan data-data yang berhubungan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing kegiatan	Menyediakan data-data yang berhubungan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing kegiatan					Data dan Pengantar SKPD, Laporan Realisasi SKPD, Laporan Realisasi PPTK masing-masing PPTK	10 menit	10.10.00	Surat masuk, surat penuntutan Laporan Keuangan Semesteran
Menyiapkan print out data hasil apaian realisasi fisik keuangan dan masing-masing kegiatan oleh pengelola Kegiatan	Menyiapkan print out data hasil apaian realisasi fisik keuangan dan masing-masing kegiatan oleh pengelola Kegiatan					SKPD Keuangan	10 menit	10.20.00	Surat masuk, surat penuntutan Laporan Keuangan Semesteran
Menyerahkan hasil print out tentang apaian realisasi fisik dan keuangan ekaligus menyusun laporan realisasi keuangan per-PPTK untuk diarsipkan aporan Keuangan Semesteran	Menyerahkan hasil print out tentang apaian realisasi fisik dan keuangan ekaligus menyusun laporan realisasi keuangan per-PPTK untuk diarsipkan aporan Keuangan Semesteran					Print Out Realisasi Kegiatan dan Pengantar masing-masing PPTK	15 menit	10.30.00	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan masing-masing PPTK semester 1 (satu) semester
Menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing PPTK ekaligus merekapitulasi semua aporan tersebut menjadi sebuah aporan	Menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing PPTK ekaligus merekapitulasi semua aporan tersebut menjadi sebuah aporan					Laporan Realisasi Keuangan masing-masing PPTK	10 menit	10.40.00	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
Melakukan validasi terhadap hasil rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan Semesteran SKPD	Melakukan validasi terhadap hasil rekapitulasi Laporan Realisasi Keuangan Semesteran SKPD					Laporan Realisasi Keuangan Semesteran SKPD	10 menit	10.50.00	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD selama 1 (satu) semester yang valid
Membuat surat pengantar pengiriman dan penomoran surat	Membuat surat pengantar pengiriman dan penomoran surat					Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD selama 1 (satu) semester yang valid	10 menit	11.00.00	Surat pengantar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran SKPD
Mengajukan Laporan Realisasi Fisik dan keuangan SKPD untuk ditandatangani	Mengajukan Laporan Realisasi Fisik dan keuangan SKPD untuk ditandatangani					Surat pengantar Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran SKPD	10 menit	11.10.00	Persetujuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran SKPD untuk ditandatangani
Mendatangkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran	Mendatangkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran					Persetujuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran SKPD untuk ditandatangani	10 menit	11.20.00	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD semester yang telah ditandatangani
Mengirimkan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran serta pengarsipan	Mengirimkan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran serta pengarsipan					Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD semester yang telah ditandatangani	15 menit	11.30.00	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semesteran SKPD

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH</b>  <b>BAGIAN ADMINISTRASI KESRA dan KEMASYARAKATAN</b>	NOMOR SOP	: 060/2/096/1x/2016
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	<b>Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b>  <b>Ir. AFIADIN HUSNI, MA</b> <b>NIP. 19611104 198903 1 010</b>
	NAMA SOP	: <b>Penanganan Jamaah Haji</b>
<b>SAR HUKUM :</b> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3832)  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> 1 Melayani Masyarakat khususnya Umat Islam di Kabupaten Pulang Pisau dalam Hal Penanganan Jamaah Haji.  2 Konsultasi dan Koordinasi dengan Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau, Biro Kesra Prov. Kalimantan Tengah, dan Kementerian Agama Kanwil Kalimantan Tengah dalam hal Penanganan Jamaah Haji  3 Memfasilitasi transportasi dan mengadakan Kegiatan Manasik Haji bagi calon Jamaah Haji Kab. Pulang Pisau
<b>PERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah, Data Jumlah Calon Jamaah Haji dari Kementerian Agama Kab. Pulang Pisau, Jadwal Kegiatan Manasik Haji Kab. Pulang Pisau, Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan Jamaah Haji Kab. Pulang Pisau dari Kementerian Agama Kanwil Kalimantan Tengah.
<b>INGATAN :</b> Penanganan Jamaah Haji Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan sekali dalam satu Tahun dan di		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> Data Jumlah Quota yang tersedia di Kab. Pulang Pisau, data Jumlah Antrian Calon Jamaah Haji, dan data Jumlah Calon

Pelaksana							Mutu buku			Ket
Kasubag	PPTK	Staf Admin.	Kabag	Ass I	Sekda	Kantor Kemendagri	Kelengkapan	Waktu	Out put	
<pre> graph TD     A[Kasubag] --&gt; B[Staf Admin.]     B --&gt; C[Kabag]     C --&gt; D[Ass I]     D --&gt; E[Sekda]     E --&gt; F[Kantor Kemendagri]           </pre>							Persiapan kegiatan Haji Tahun Sekarang	15 Menit		
							Hasil Evaluasi kegiatan pelaksanaan ibadah Haji tahun Data hasil rapat evaluasi keg. Haji sebelumnya	15 Menit		
							Data jumlah daftar antrian, jumlah Quota yang tersedia, dan data jumlah Calon Jamaah Haji yang siap secara administrasi serta jadwal keberangkatan dan kedatangan Jamaah Haji Kab. Pulang Pisau	1 Hari	Print Out daftar Calon Jamaah Haji, jadwal keberangkatan dan kedatangan Jamaah Haji	
							Data - data untuk jadwal keberangkatan jamaah dan kegiatan manask haji Kab. Pulang Pisau	1 Hari	Jadwal Kegiatan Manask Haji Kab. Pulang Pisau dan jadwal keberangkatan kedatangan Jamaah Haji	

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p><b>BAGIAN ADMINISTRASI KE SRA dan KE MASYARAKATAN</b></p>	<p>REVISI SOP TGL PERUBAHAN TGL REVISI TGL TITIK</p> <p>DISAHKAN OLEH</p> <p>NAMA SOP</p>	<p><b>KU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b></p> <p><b>IR. AHMAD HUSNI, MA</b> NIP. 19611104 198504 1 010</p> <p><i>Pelayanan Administrasi Bantuan Sosial Keagamaan</i></p>
<p><b>SAR HUKUM :</b></p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah</p>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Proposal Permohonan Bantuan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan Kabupaten Pulang Pisau untuk Operasional/Pembangunan bagi Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga tersebut.</li> <li>2. Menindaklanjuti Proposal Permohonan Bantuan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan yang sudah masuk dan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menentukan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan yang akan di berikan bantuan Sosial Keagamaan Pada Tahun Anggaran Berjalan.</li> <li>3. Memonitor Bantuan Sosial Keagamaan yang sudah diberikan kepada Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan ke setiap Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau</li> </ol>	
<p><b>TERKAITAN :</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <p>Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas PPKAD, Data Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan berdasarkan proposal yang masuk, Data hasil Survey Rumah Ibadah di Kabupaten Pulang Pisau.</p>	
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <p>Jumlah Anggaran yang tersedia dan jumlah permintaan bantuan Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan berbanding terbalik</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>Jumlah Anggaran yang tersedia untuk Bantuan Sosial Keagamaan Pada Tahun Anggaran Berjalan, data Kelompok/Panitia/Pengurus/Lembaga Keagamaan yang sudah dibantu dan yang akan dibantu.</p>	

Pusat Data					Materi Pokok		Kz	
Kasubag	PPTK	Staf Admin	Kabag	ISS I	TAPD	Kelengkapan		
<pre>graph TD; Kasubag --&gt; StafAdmin[Staf Admin]; StafAdmin --&gt; Kabag; Kabag --&gt; ISSI[ISS I]; ISSI --&gt; TAPD; TAPD --&gt; StafAdmin; StafAdmin --&gt; Kabag;</pre>								
							Waktu	Out put
Data-data jumlah proses yang masuk ke Bag. Adm kasa							1 Hari	Print out data keabsahhan proses bantuan keabsahan di tiap-tiap kecamatan
Jumlah Rutez Daerah, Keleragaan Keagamaan, TPA, SHM							1 Hari	
Data-data bantuan keagamaan tiap tahunnya							1 Hari	Print Out data bantuan keagamaan yang sudah ada yang belum dapat bantuan
Jumlah Anggaran yang tersedia pada pos bantuan keagamaan yang akan di susuaikan dengan jumlah rencana bantuan keagamaan							1 Hari	
Jumlah Rutez Daerah, Keleragaan Keagamaan, TPA, SHM yang akan di bantu pada pos bantuan keagamaan							1 Hari	
Daftar Bantuan Keagamaan Kab. Pulang Pisau							1 Hari	Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Tentang Bantuan Keagamaan
Surat edaran ke tiap - tiap kecamatan tentang SK Bupati							1 Hari	Surat Edaran SK Bupati tentang Bantuan Keagamaan pada tahun anggaran berjalan

## I. BAGIAN IDENTITAS SOP



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUMAS DAN  
PROTOKOLER

### Tujuan :

Pelayanan tamu Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu tugas dan kehumasan yang bertugas menyiapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerima tamu.

### Definisi :

1. Tamu adalah orang atau lembaga ke lingkungan
2. Pelayanan Tamu adalah kegiatan melayani tamu KDH dan WKDH untuk melakukan komunikasi antara tamu pimpinan.

### 1. Form Buku Tamu

NO	
HARI / TANGGAL	
JAM DATANG	
JAM PULANG	
NAMA LENGKAP	
ASAL INSTANSI / INSTITUSI	
TUJUAN	
CATATAN KEJADIAN	
TANDA TANGAN TAMU	

### 2. Form Kesiediaan Pimpinan

		KI
NO		
HARI / TANGGAL		
NAMA TAMU		
ASAL INSTANSI / INSTITUSI		
TUJUAN		
NAMA PIMPINAN		
KESEDIAAN PIMPINAN		BI
TANDA TANGAN PIMPINAN		
*Pilih salah satu		



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAH RAGA**

---

**DAFTAR HUKUM :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

---

**BERKAITAN :**







SOP SELEKSI CALON PERINTIS PEMUDA PASKA

---

**PERINGATAN :**

---

PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIK/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
rahan SOP				Agenda Kerja	1 Hari	Disposisi	
rahan untuk Tim muda apkan				Disposisi	30 Menit	Disposisi	
rusan gatan teleksi			<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D1{YES}     D1 --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; End([End])           </pre>	Disposisi	3 Jam	Konsep Surat Keputusasan Paritua Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Penyusut	Tim Penyusut berasal dari Petinggi POLRI dan TOL
p SK teleksi anrus epada oreksi			<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D1{YES}     D1 --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; End([End])           </pre>	1. Konsep Surat Keputusasan	3 Jam	Keputusasan Bahan	
dan ngani Jika untuk sisten rearis ulang	1		<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D1{1}     D1 --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; End([End])           </pre>		10 Menit	1 SK 2 Paritua Tugan	
engan teleksi anrus	2		<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D2{2}     D2 --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; End([End])           </pre>	1. Rencana Kerja 2 SK Paritua	30 Menit	Jadwal Pelaksanaan dan Hasil Kerja	

	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
an.								
untuk untuk emuda					Surat	3 Hari	1. Peserta 2. Tanda Terima Surat	
lesaran modasi emuda					1. Surat 2. Tanda Terima Surat	1 Jam	Surat Pengantar	
Bupati portasi giatan					Daftar lokasi Pengunapan/ Akomodasi	1 Hari	1. Disposisi 2. SK	
onsep jukan 1 dan oreksi alikan						1 Hari	Tanda Terima	
dan ngani Jika untuk sistem etaris alang					1. Disposisi 2. Tanda tangan	3 Hari	1. Peserta 2. Tanda Terima Surat	
leksi hasil atan sien						2 Hari	Laporan kegiatan 1 bundel	



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAHA**

**NOMOR SOP**

**TGL. PEMBUATAN**

April 2014

**TGL. REVISI**

**TGL. EFEKTIF**

**DISAHKAN OLEH**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Ir. AFIADIN HUSNI, M.A.  
NIP. 19611104 198903 1 010**

**NAMA SOP**

**SELEKSI CALON PERINTIS  
PEMUDA PASKIBRAKA**

**SAR HUKUM :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui Persyaratan dan Kriteria Calon Perintis Pemuda Paskibraka
2. Memahami mekanisme pelaksanaan Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka

**TERKAITAN :**

**SOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PESERTA PERINTIS  
PEMUDA PASKIBRAKA**




**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Formulir Biodata Calon Peserta
2. Surat Keterangan Dokter
3. Uraian Tugas PNS
4. Komputer/Printer

**UNGATAN :**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1.

	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
arahan dan SOP ka					Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi	
arahan membentuk an Tim Pemuda siapkan					Disposisi	20 Menit	Disposisi	
laksana					Disposisi	2 Jam	Konsep SK Panitia Pelaksana	Tim Teknis terdiri dari Pelaksana Teknis dari masing-

	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KASAB	KASUBAG	TIM TEKNIK/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
untuk untuk Pemuda	<pre> graph TD     A(( )) --- B[ ]     B &lt;--&gt; C[ ]     B &lt;--&gt; D[ ] </pre>				Surat	3 Hari	1 Respon 2 Tanda Terima Surat	
Besaran omodasi Pemuda					1. Surat 2. Tanda Terima Surat	1 Jam	Surat Pengantar	
Bupati sponsori					Daftar lokasi Penginapan/ Makanan	1 Hari	1 Disposisi 2 SK	



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DIURUM :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

**KAITAN :**

**PROSEDUR PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI UNTUK KEGIATAN**

**ALAT BAHAN :**

**NOMOR SOP**

**TGL PEMBUATAN**

Mei 2014

**TGL REVISI**

**TGL EFEKTIF**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**DISAHKAN OLEH**

**Dr. AFIADIN HUSNI, M.A.,  
NIP. 19611104 198903 1 010**

**NAMA SOP**

**PENYUSUNAN SURAT  
KEPUTUSAN BUPATI UNTUK  
TIAP KEGIATAN**

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**

1. Mengetahui cara kerja dalam pembuatan Surat Keputusan Bupati untuk Kegiatan dalam Bagian Bina Pemuda dan Olahraga;
2. Mengetahui lamanya penyusunan Surat keputusan Bupati untuk kegiatan dalam Bagian Bina Pemuda dan Olahraga.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Mempersiapkan Tim, Anggaran dan Jadwal kegiatan
3. Mempersiapkan Kegiatan sesuai bidang dalam Bagian Bina Pemuda dan Olahraga
4. Komputer/Printer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1.

	BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
arahan in SOP Bupati					Agenda Kerja	1 Hari	Disposisi	
arahan diapikan akan untuk iti					Disposisi	30 Menit	Disposisi	
itusan akan idang					Disposisi	2 Jam	Konsep Surat Keputusan Bupati	
Surat tujui, ntuk					1. Konsep Surat Keputusan Bupati	3 Jam	Keputusan Bupati	
urat tuju lalu lika tuk ten iris ng						5 hari	1. Surat Keputusan Bupati 2. Tanda Tangan	
in n					1. Rencana Kerja Surat Keputusan Bupati	1 Hari	1. Jadwal Pelaksanaan 2. Teknis pelaksanaan 3. Hasil	



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN BINA PEMUDA DAN OLAHRAH**





**DASAR HUKUM :**





1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2010 tentang Keprrotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

**KETERKAITAN :**

SOP PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN BUN  
TIAP KEGIATAN

**PERINGATAN :**

	BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
arahan n SOP aksana binaan da dan					Agenda Kerja	1 Hari	Disposisi	
arahan siapkan g akan untuk pati					Disposisi	30 Menit	Disposisi	
putusan g akan bidang					Disposisi	2 Jam	Konsep Surat Keputusan Bupati	

Pelaksana						Materi Dasar			Gubernur
Bupati	Sekda	Tim KKSD	Asisten Bkd Pemerintah Kab	Kabag Adporm	Kasubdag Hub.Kerja Sama	PU (SIS)	Kelengkapan	Waktu	
1.							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dok. Draft AG</li> <li>- NCCM</li> </ul>	5 menit	Ag. Barak Bar Lembar Disposisi
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar disposisi</li> </ul>	5 menit	Disposisi
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar disposisi</li> </ul>	5 menit	Disposisi
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar disposisi</li> </ul>	10 menit	Kasus

terima  
Berkas

2000













[illegible]

# ATA CARA DAN MEKANISME

---

# I. BAGIAN IDENTITAS SOP AP

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU</b></p> <p><b>SEKRETARIAT DAERAH</b></p> <p><b>BAGIAN ADMINISTRASI</b> <b>PEMERINTAHAN UMUM</b></p>	NOMOR SOP	000/61/0291/IX/2013
	TGL PEMBUATAN	28 Januari 2013
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	28 Januari 2013
SUB BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	DI SAHKAN OLEH	<p>KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM,</p> <p><b>M. AKIB, SKM., M.SI</b> NIP. 19701128 1993031 001</p>
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.</li> <li>5. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.</li> </ol>	<p><b>Judul SOP :</b></p> <p><b>TATA CARA DAN MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH (KESEPAKATAN BERSAMA)</b></p>	
KETERKAITAN :	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <p><b>KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA</b></p>	
PERINGATAN :	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Mesin Tik</li> <li>- Alat Tulis Kantor</li> <li>- Data/Dokumen</li> </ul>	
	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p> <p>Disimpan Sebagai Data dan Dokumen</p>	

in	Pelaksana						Mutu baku		Keterangan		
	Bupati	Sekda	Tim KKSD	Asisten Bid. Pemerintahan	Kabag. Adpurn	Kasubbag Hub. Kerja sama	JFU (staf)	Kelengkapan		Waktu	Output
ke								<ul style="list-style-type: none"><li>- Dok. Draft KB</li><li>- Notim</li></ul>	5 menit	No Surat dan Lembar Disposisi	
pum								<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li></ul>	10 menit	Disposisi	
bbag.								<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li></ul>	10 menit	Disposisi	
en								<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li><li>- Berkas</li></ul>	60 menit	Penunjukan Arahan	
indak								<ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer</li><li>- Printer</li><li>- ATK</li></ul>	2 hari	Laporan Kajian/Notulen	
B								<ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer</li><li>- Printer</li><li>- Kertas</li></ul>	10 menit	Undangan rapat	
buatan								<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li><li>- Berkas</li></ul>	1 hari	Notulen	
dengan n nota melalui								<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li><li>- Berkas</li></ul>	5 hari	Draft Naskah KS	
								<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li><li>- Berkas</li></ul>	5 hari	Disposisi	

KB					
				Mesin Fotocopy	1 hari
				- Odner	
				- Buku agenda - Dokumen asli	1 hari
				Dokumen asli	5 menit

Disahkan oleh :  
 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM.


M. AKIB, SKM., M.Si  
 NIP. 19701128 1993031 001

# PENYUSUNAN LKPPJ

# BAGIAN IDENTITAS SOP AP

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU</p> <p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</p>	<p>NOMOR SOP</p> <p>TGL PEMBUATAN</p> <p>TGL REVISI</p> <p>TGL ELEKTIF</p> <p>DI SAHKAN OLEH</p>	<p>066 / 1 / 04 / 12 / 2014</p> <p>2 Januari 2014</p> <p>2 Januari 2014</p> <p>Kabag Adm Pemerintahan Umum Setda</p> <p>M Akib, M Si</p> <p>NIP 19701128 199303 1 001</p>	
	<p>NAMA SOP</p>	<p>Penyusunan LKPJ</p>	
	<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <p>Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah</p>	
	<p><b>KETERKAITAN</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Kerja</li> <li>- Komputer</li> <li>- Kalkulator</li> <li>- Mesin Tik</li> <li>- Dokumen</li> </ul>	
<p><b>PERINGATAN</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Disimpan Sebagai Data</p>		

No.	Pelaksana						Mutu baku		Keterangan
	Bupati	Sekda	Asisten 1	Kabag	Kasubag Oda	Tim Penyusunan LKPJ	Kelengkapan	Waktu	
1. LPPD									
2. Tim							- Data	1 Hari	Surat Keputusan Pembentukan Tim
3. Bahan							- Konsep Surat	1 Hari	Surat Permintaan Data
4. Kab.							- Data	1 Bulan	Kumpulan Data dari seluruh SAMP
5. arkan							- Berkas	3 Bulan	Data
6. utnya							- Buku LKPJ	1 Minggu	Laporan Pengkajian
7. m Rapat							- Buku LKPJ	1 Minggu	Keputusan yang dimaksud disampaikan ke Bupati/Palang Pisau
8. RD									
9. na LKPJ									
10. m									



PENYUSUNAN LPPD

SAUAN	NOMOR SOP	066 / B / 094 / IX / 2016
	TGL PEMBUATAN	2 Januari 2014
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	2 Januari 2014
	DI SAHKAN OLEH	Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda  M. Akib, M. Si NIP. 19701128 199303 1 001
	NAMA SOP	Penyusunan LPPD .
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
04  2007 erintah  3 poran	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	
	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kertas Kerja</li> <li>- Komputer</li> <li>- Kalkulator</li> <li>- Mesin Tik</li> <li>- Dokumen</li> </ul>	
	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
	Disimpan Sebagai Data dan Acuan Kemajuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	



# **ENERBITAN SPT DAN SPPD PEGAWAI**



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
SEKRETARIS DAERAH  
BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA

---

### SAR HUKUM

---

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009  
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat  
Daerah Kabupaten Pulang Pisau

---

### TERKAITAN

---

---

### PENGINGATAN

---

Pelaksana				Mutu Buku			keterangan
Sekda	Asisten III	Kabag	Kasubbag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
				Undangan	2 Hari	Disposisi	Kasubbag Kabag Asisten III
				Berkas	2 Hari	Konsep	

## **I. BAGIAN IDENTITAS SOP AP**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAH**






**SEKRETARIAT DAERAH**

**BAGIAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN UMUM**


**SUB BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA  
ANTAR DAERAH**

### **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Cara Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.
5. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelaksana							Mutu baku			Keterangan
Wakil Bupati	Sekda	Tim KKSD	Asisten Bidang Pemerintahan	Kabag. Adp. dan Um.	Kasubbag Hub. Kerja sama	JFU (staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	
							<ul style="list-style-type: none"><li>- Dok. Draft KB</li><li>- Notim</li></ul>	5 menit	No. Surat dan Lembar Disposisi	
							<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li></ul>	10 menit	Disposisi	
							<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li></ul>	10 menit	Disposisi	
							<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembar disposisi</li><li>- Berkas</li></ul>	60 menit	Petunjuk/ Arahan	





## **PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM**

### **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau No.167 Tahun 2005 tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisau








### **KETERKAITAN :**

### **PERINGATAN :**

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang No.167 Tahun 2005 tentang Penetapan Sempadan Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisau, bahwa lokasi pembangunan perumahan harus berdasarkan penetapan dalam Kota Pulang Pisau
2. Setelah mendapatkan Ijin Prinsip, mengurus ijin Hinder Ordonantie (HO), Reklame, SIUP dan TDP pada Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pulang Pisau.
3. Sebelum kegiatan dilaksanakan, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat setempat yang termasuk dalam kawasan pengembangan perumahan.

**PELAKSANA**

**MUIU BARU**

	PEMOHON	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	PU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Prinsip Pulang Pisau								Proposal pembangunan, sket lokasi, rekomendasi Camat, dll	1 hari	-
ta in Adm.								Proposal pembangunan, sket lokasi, rekomendasi Camat, dll	3 hari	Disposisi
en Pulang ang Pisau is kepada								- Nota Pertimbangan - Draf surat perihal Pertimbangan Teknis	1 hari	Surat Sekda



## **PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM**

### **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau No.167 Tahun 2005 tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisau





### **KETERKAITAN :**


### **PERINGATAN :**

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau No.167 Tahun 2005 tentang Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dalam Kota Pulang Pisau, bahwa lokasi pembangunan perumahan harus berdasarkan penetapan dalam Kota Pulang Pisau
2. Setelah mendapatkan Ijin Prinsip, mengurus Ijin Hinder Ordonantie (HO), Reklame, SIUP dan TDP pada Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pulang Pisau.
3. Sebelum kegiatan dilaksanakan, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat setempat yang termasuk dalam wilayah pengembangan perumahan.

PELAKSANA

MUTU BAKU

	PEMOHON	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	PU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Prinsip Pulang Pisau								Proposal pembangunan, sket lokasi, rekomendasi Camat, dll	1 hari	-
Adm.								Proposal pembangunan, sket lokasi, rekomendasi Camat, dll	3 hari	Disposisi
Pulang Pisau kepada								- Nota Pertimbangan - Draf surat perihal Pertimbangan Teknis	1 hari	Surat Sekda
								- Draf Pertimbangan	7 hari	Pertimbangan Teknis



## PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM

### DASAR HUKUM :


1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perkebunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2008 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Kelapa Sawit;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19/1999 tentang Izin Lokasi;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, Penerbitan izin Lokasi, Penetapan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Usaha Perkebunan Berkelanjutan

### KETERKAITAN :

SOP Penyelesaian Sengketa Pertanahan

### PERINGATAN :

1. Untuk lokasi pembangunan perkotaan yang berada pada kawasan Hutan lindung, wajib mengajukan permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) ke Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dilarang melakukan kegiatan apa pun di kawasan hutan tersebut sebelum

	PELAKSANA						MUTU BAKU			
	PBS	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	BUNHUT /BPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Pulang arahan lokasi								Prosesal rencana kecur	1 hari	Discosis
a tanis isau								Prosesal rencana kecur	3 hari	-
dapat								- Noto Pemeriksaan Dapat 1 minggu	1 hari	4.3.2.1. LONGSS

	PELAKSANA						MUTU BAKU			
	PBS	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	BUNHUT /BPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
dengan perpanjang	<div>IL</div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		- Draft Ijin Lokasi yang sudah di paraf koordinasi	1 Hari	Ijin Lokasi
jukan kukan kepada		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>			- Permohonan IUP - Ijin Lokasi - dll	7 Hari	Dissosi
							<div></div>	- Permohonan IUP	7 Hari	Dissosi



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM

NOMOR SOP	
TGL PEMBUATAN	21 Februari 2014
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p align="center"><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b></p> <p align="center">Ir. AFIADIN HUSNI, M.A NIP. 19611104 198903 1 010</p>
NAMA SOP	<b>PROSEDUR PERIJINAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman,
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL 110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit,
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan,
5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi,
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah,
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Menganalisis Peraturan dan Perundangan
2. Pengumpulan Data
3. Inventarisasi lapangan
4. Identifikasi Masalah
5. Pembuatan peta

**KETERKAITAN :**

SOP Penyelesaian Sengketa Pertanahan















**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**



1. Peraturan Perundang-Undangan Perkebunan, Kehutanan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan Printer

**PERINGATAN :**

1. Untuk lokasi pembangunan perkebunan yang berada pada kawasan Hutan, perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan berupa Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan dilarang melakukan kegiatan...

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

PELAKSANA							MUTU BAKU			
	PBS	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	BUNHUT /BPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
ang an lokasi								Proposal rencana kebun	1 hari	Disposisi
s u								Proposal rencana kebun	3 hari	-
pat								- Nota Pertimbangan - Draft Aranan Lokasi	1 hari	Aranan Lokasi
can kan nis ng itan i teknis hutanan.								- Surat Permohonan Ijin Lokasi - Aranan Lokasi - Proposal rencana kebun	1 hari	-
akukan asi emetaan								- Berita Acara Lapangan	7 hari	Pertimbangan Teknis
ulang dah layak isi, tapi ina maka 1								- Notulen Rapat	1 hari	Laporan
dasarkan i teknis angan								- Nota Pertimbangan - Pagar Koordinasi	3 hari	Draft Aranan Lokasi

	PELAKSANA							MUTU BAKU		
	PBS	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	BUNHUT /BPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
gan panjang	IL							- Draft Ijin Lokasi yang sudah di paraf koordinasi	1 Hari	Ijin Lokasi
tan can can pada								- Permohonan IUP - Ijin Lokasi - dll	7 hari	Disposisi
asuai berlaku								- Permohonan IUP - Ijin Lokasi, dll	7 Hari	Disposisi
ngkat paikan								- Laporan Disbunhut - Notulen	1 Hari	Laporan
udah dengan dan 11, maka hati	IUP							- Draf IUP	7 hari	Ijin Usaha Perkebunan (IUP)



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN PULANG PISAU**  
**SUMBER LATA ALAM**

**REVISI**

**REVISI**

**REVISI**

**REVISI**

**REVISI**

**REVISI**

**KABUPATEN PULANG PISAU**

**REVISI**

**REVISI**

**REVISI**

**REVISI**

**DASAR HUKUM**


1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Keputeraan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang 6 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Pajak Bukan Logam dan Batuan yang diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 196 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPH) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Pulang Pisau
11. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Republik Indonesia Nomor : 586/30.01/MB/2011 perihal Permohonan Penerbitan IPR Batuan
12. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Menguasai Peraturan dan Perundang-undangan
2. Menguasai cara pengelolaan pertambangan
3. Menguasai cara pengusahaan

<b>KETERKAITAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Batuan</li> <li>2. SOP Pemberian Ijin Usaha Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;</li> <li>3. IPR diberikan pada wilayah yang sudah ditetapkan WPR nya oleh Bupati Pulang, setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau.</li> </ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan dan Perundang-Undangan</li> <li>2. Peta digital lampiran SK.529/Menhut-II/2012, SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 dan Peta Wilayah Pertambangan (WP) Kabupaten Pulang Pisau;</li> <li>3. Alat Survei Pertambangan;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Komputer dan printer.</li> </ol>
<b>PERINGATAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha pertambangan rakyat wajib menyetor pajak daerah bukan logam dan batuan sesuai volume produksi;</li> <li>2. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan menggunakan lebih dari 1 (satu) unit pompa mekanik berkapasitas maksimal 25 (dua puluh lima) house power;</li> <li>3. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan melakukan kegiatan penambangan batuan apabila masa berlakunya berakhir dan diwajibkan mengusulkan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sebelum ijin tersebut jatuh tempo;</li> <li>4. IPR diberikan pada areal yang sudah ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati Pulang Pisau;</li> <li>5. WPR harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau;</li> </ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>

PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN	
BUPATI / SEKDA / ASISTEN II	KABAG	KASUB BAG	TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
<pre> graph TD     A([BUPATI / SEKDA / ASISTEN II]) --&gt; B[KABAG]     B --&gt; C[KASUB BAG]     C --&gt; D[TEKNIS]     D --&gt; E[KELENGKAPAN]     E --&gt; F[WAKTU]     F --&gt; G[OUTPUT]     G --&gt; H([BUPATI / SEKDA / ASISTEN II])           </pre>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Permohonan dan Pemohonan IPR</li> <li>- Komoditas tambang yang dimohon</li> <li>- Kartu Tanda Penduduk</li> <li>- Rekomendasi Camat</li> <li>- Surat Persetujuan Lingkungan</li> <li>- Akta Pendirian Koperasi dll</li> </ul>	1 hari	Disposisi	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan dan Perundang-undangan</li> </ul>	1 hari	Disposisi	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- GPS, Kompas, Peta, dll</li> </ul>	2 Hari	Surat Tugas	
				Nota Pertimbangan	3 hari	Disposisi	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft Keputusan Bupati Pulang</li> <li>- Paraf Koordinasi</li> </ul>	7 hari	SK Bupati Pulang Pisau tentang IPR Batuan	



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEKERONOMIAN DAN**  
**SUMBER DAYA ALAM**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang 6 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Pajak Bukan Logam dan Batuan yang diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 196 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Pulang Pisau;
11. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Republik Indonesia Nomor : 586/30.01/MB/2011 perihal Permohonan Penerbitan IPR Batuan;
12. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/551/Tamben perihal Penerbitan IUP


<b>NOMOR SPP</b>	
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	23 Februari 2014
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH</b> <b>KABUPATEN PULANG PISAU</b>  <b>Ir. AFIADIN HUSNI, M.A</b> <b>Pembina Utama Muda (IV/c)</b> <b>NIP. 19611104 198903 1 010</b>
<b>NAMA SPP</b>	<b>PEMBERIAN IJIN</b> <b>PERTAMBANGAN RAKYAT</b> <b>BATUAN (IPR)</b>

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Menelaah Peraturan dan Perundangan;
2. Memverifikasi kelengkapan berkas usulan pemohon.
3. Memverifikasi lokasi yang dimohon;

<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Batuan</li> <li>2. SOP Pemberian Ijin Usaha Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;</li> <li>3. IPR diberikan pada wilayah yang sudah ditetapkan WPR nya oleh Bupati Pulang, setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau.</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan dan Perundang-Undangan</li> <li>2. Peta digital lampiran SK 529/Menhut-II/2012, SK 6018/Menhut-VII/IPSDH/2013, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 dan Peta Wilayah Pertambangan (WP) Kabupaten Pulang Pisau;</li> <li>3. Alat Survei Pertambangan;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Komputer dan printer.</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha pertambangan rakyat wajib menyetur pajak daerah bukan logam dan batuan sesuai volume produksi;</li> <li>2. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan menggunakan lebih dari 1 (satu) unit pompa mekanik berkapasitas maksimal 25 (dua puluh lima) house power;</li> <li>3. Pelaku usaha pertambangan rakyat tidak diperkenankan melakukan kegiatan penambangan batuan apabila masa berlakunya berakhir dan diwajibkan mengusulkan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan sebelum ijin tersebut jatuh tempo;</li> <li>4. IPR diberikan pada areal yang sudah ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati Pulang Pisau;</li> <li>5. WPR harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Pulang Pisau;</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p>





**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**





**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM**

<b>NOMOR SOP</b> <b>TGL. PEMBUATAN</b> <b>TGL. REVISI</b> <b>TGL. EFEKTIF</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 060/15/025/1x/2016
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> : 30 Oktober 2014
	<b>TGL. REVISI</b> : -
	<b>TGL. EFEKTIF</b> : -
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b>  <b>Ir. AFIADIN HUSNI, MA</b> <b>NIP. 19611104 198903 1 010</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA dan PERKARA PERDATA</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, dan</li><li>2. Pengkoordinasian Pengendalian dan Penelitian Perumusan Peraturan Perundang - Undangan,</li><li>3. Telaahan Hukum</li><li>4. Memberikan Bantuan Hukum</li><li>5. Melaksanakan pembinaan hak asasi manusia di daerah</li><li>6. Menyelenggarakan Publikasi dan Pendokumentasian Produk Hukum.</li><li>7. Penyiapan Bahan Saran dan Pertimbangan dalam Rangka Memberikan Pertimbangan Hukum.</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara</li><li>2. Payung Hukum Perkara Perdata</li><li>3. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan;</li><li>4. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan.</li><li>2. Komputer/Printer</li><li>3. ATK</li><li>4. Kitab Undang-Undang KUHPer/Pidana</li><li>5. Internet</li><li>6. Mengikuti proses persidangan</li><li>7. Kajian Pustaka.</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sangksi Administrasi</li><li>2. Biaya dalam berperkara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Putusan TUN atau PN yang mempunyai kekuatan Hukum tetap</li><li>2. Agenda</li><li>3. Register pendaftaran perkara TUN/Perdata</li></ol>

[illegible]



	NAMA RUP Tgl PEMBIKATAN Tgl. BEVISI Tgl. REENTIR  INDAKAR GLEN	/2014 2014  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PIRAU,  D. ARIADIN HUSNI, MA NIP. 19611104 198903 1 010
IM	NAMA RUP	PEMBUKUAN PENAMAAN RUPABUMI
n	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
fasional	1. Menggali Pembukuan Penamaan Rupabumi 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 3. Memahami Pembagian Tugas 4.	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	1. GPS 2. Komputer 3. Printer	
	RECATATAN DAN PERDATAAN :	
atas	1. GPS dan Laporan Penamaan Rupabumi	
rkan		
tur		

				Agenda Kegiatan	2 Jam	Laporan hasil rapat		
		1. Buku catatan 2. GPS		1 Jam		Laporan Draf kegiatan		
		1. Jadwal Kegiatan di Lapangan		1 Bulan		Laporan draf kegiatan		
		Laporan Hasil di lapangan		30 Menit		Laporan		



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003.
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Analisis Beban Kerja
2. SOP Evaluasi Jabatan

**PERINGATAN :**

**REVISI SOP**  
**TGL. PEMBUATAN**  
**TGL. REVISI**  
**TGL. EFEKTIF**

6.00 / 01 / 02 / 17 / 2016

**DISAHABKAN OLEH**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**IL. AFIADIN HUSRI, M.A.**  
**NIP. 19611104 198203 1 010**

**NAMA SOP**

**PENYUSUNAN ANALISIS  
JABATAN (AN-JAB)**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui jenjang kepangkatan PNS
2. Memahami penyusunan Analisis Jabatan




**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Formuli Analisis Jabatan
2. Struktur Organisasi
3. Kamus Jabatan
4. Uraian Tugas PNS
5. Komputer/Printer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

- 1.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KEPERANGKATAN
		SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KABAG	KASUBAG	TIM TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memerintahkan dan memberi arahan kepada Kabag untuk menyusun Analisis Jabatan Sekretariat Daerah.					Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan dan memberi arahan kepada Kasubag untuk membentuk Tim penyusun Analisis Jabatan Sekretariat Daerah dan mempersiapkan Rapat Koordinasi Penyusunan Anjab.					Disposisi	20 Menit	Disposisi	
3.	Menyusun Konsep SK Tim penyusunan Anjab dan mempersiapkan rapat koordinasi penyusunan Anjab.					Disposisi	2 Jam	Konsep SK Tim Teknis Anjab	Tim Teknis terdiri dari Pelaksana Teknis dan masing-masing Bagian di Lingkungan Setda
6.	Menelaah dan memeriksa konsep Tim Teknis Penyusunan Anjab. Jika setuju diajukan kepada Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah dan Bupati Pulau Pisau. Jika terjadi koreksi dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki.					1. Konsep Surat UKP 2. Data Pegawai UKP	3 Jam	Surat UKP	
7.	Menelaah dan memeriksa konsep Tim Teknis Penyusunan Anjab. Jika setuju memarah/ menandatangani dan menyerahkan kepada Kabag. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.					Surat UKP	10 Menit	1. Surat UKP 2. Disposisi	
8.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Teknis dan memerintahkan Tim Teknis untuk menyusun Analisis Jabatan.					1. Surat UKP 2. Disposisi	10 Menit	Surat UKP	
9.	Menyusun Anjab Sekretariat Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kabag.					Surat UKP	3 Hari	1. Surat UKP 2. Tanda Terima Surat	

SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN	KADAG	KASURAG	TIM TEKNIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	REVISI
				1. Surat UKP 2. Tanda Terima Surat	1 Jam	Surat Pengantar	
				Surat Pengantar	10 Menit	1. Disposisi 2. SK UKP	
Kabup tati k				1. Disposisi 2. SK UKP	1 Hari	Tanda Terima	



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

**DASAR HUKUM :**



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamata, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung M. Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murut Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.




**KETERKAITAN :**

1. SOP Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. SOP Analisis Jabatan

**PERINGATAN :**

1. Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi didasarkan atas pembentukan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
2. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi harus didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah.

PELAKSANA				MATERI BAKU			KETERANGAN
BUPATI/ EKSEKUTIF DAERAH/ ASISTEN	KABAG	KASUBAG KELEMBAGAAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
				1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan	20 Menit	1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan 3. Disposisi	Peraturan Daerah Permohonan Tup dila den Ran dra
					1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan 3. Disposisi	10 Menit	1. Peraturan Daerah tentang OPD 2. Surat Permohonan 3. Disposisi

BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH/ ASISTEN	KABAG	KASUBAG KELEMBAGAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
				Rancangan Perbup Tindakan	7 Hari	Perbup Tindakan
				Surat UKP	30 Hari	1 Surat UKP 2 Disposisi
				1. Surat UKP 2. Disposisi	10 Menit	Surat UKP



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

01/01/2016

Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang  
Kabupaten Katingan, Kabupaten  
Kabupaten Sukamara, Kabupaten  
Kabupaten Gunung Mas,  
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung  
Kabupaten Barito Timur di Provinsi  
Tengah.  
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Daerah.  
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Peraturan Perundang-Undangan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007  
Organisasi Perangkat Daerah.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57  
Tahun 2007 tentang Juknis Penataan  
Organisasi Perangkat Daerah.

DAFTAR :




1. Analisis Jabatan  
2. Pembuatan Peraturan Bupati Tugas Pokok  
dan Fungsi (TUPOKSI)

DAFTAR :

Peraturan Daerah harus dimasukkan dalam  
Daerah.  
Bupati paling lambat menandatangani  
Peraturan Daerah Paling Lambat 30 hari sejak  
Peraturan Perda disetujui oleh DPRD.  
Bupati paling lambat 7 hari untuk  
menindaklanjuti hasil klarifikasi Peraturan  
Daerah oleh Gubernur.

NOMOR SOP	060/181/0957/12/2016
TGL PEMBUATAN	
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010
NAMA SOP	PEMBUATAN/PERUBAHAN PERATURAN DAERAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KUALIFIKASI PELAKSANA :	1. Mengetahui Sistem Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 2. Memahami mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah
PERALATAN/PERLENGKAPAN :	1. Kajian Akademik 2. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan 3. Komputer/Printer
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	1. Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau

KEPADA DAERAH SISTEN III	KABAG	TIM PENYUSUN KAJIAN AKADEMIS	TIM PENYUSUN PERDA OPD	KELENGKAPAN	WAKTU	DOKUMEN	TIM PENYUSUN KAJIAN AKADEMIS Tim OPD Bagian Keseluruhan dan POKJAK Asisten
				1 Agenda Kerja 2 Peraturan Kementerian	20 Maret	Dokumen	Tim Penyusun Perda OPD Bagian Keseluruhan dan POKJAK Asisten
				Disposisi	3 Jam	Konsep SK Tim Penyusunan Kajian Akademis	

DASAR/KELOMPOK/DAFTAR/SISTEM III	KAWAL	PELAKSANA KAWAL AKADEMIK	PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA	WAKTU/LOKASI	DURASI	ALOKASI
				1. Kapten Akademik 2. Dispersi	20 Hari	1. Kapten Akademik 2. Dispersi
				1. Kapten Akademik 2. Dispersi	7 Hari	Rampada OPD
				Rampada OPD	30 Hari	Penda OPD



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

**KEHUKUM :**





Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang  
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta  
Tunggal Kebangsaan.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54  
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di  
Jaringan Pemerintah Dalam Negeri.




**TERKAITAN :**

SOP Administrasi Surat  
SOP Produk Hukum

**PERINGATAN :**

Harus disusun untuk kesesuaian surat  
kebijaksanaan dan produk hukum.  
Penyusunan harus dikoordinasikan dengan  
Bagian Hukum, Bagian Keuangan dan Bagian  
Umum.

KELOMPOK / KELOMPOK / KELOMPOK	KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
					Agenda Kerja Peraturan Kementerian	10 Menit	Disposisi	
					Disposisi	20 Menit	Disposisi	
					Disposisi	1 Hari	Disposisi	
					Disposisi	1 Hari	Materi Penyusunan TND	

KEGIATAN	BUPATI / SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN III	PELAKSANA			JABATAN FUNGSIONAL UMUM	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		KABAG	KASUBAG TATALAKSANA						
konsep TND dan an kepada Kabag							Disposisi	7 Hari	Konsep TND
kan kasubag kan rapat pembahasan							Konsep TND	10 Menit	1 Disposisi 2 Konsep TND
ipkan rapat pembahasan							1. Disposisi 2. Konsep TND	1 Hari	1 Disposisi 2 Konsep TND
un rapat pembahasan TND. tujuan dilanjutkan untuk n dalam Peraturan Bupati. ak di kemahmahan kasubag		Tidak					Konsep TND	1 Hari	Konsep TND



PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI

ASAR HUKUM :

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1971  
tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.  
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972  
tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah  
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50  
Tahun 1990 tentang Perubahan Atas  
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972  
tentang Jenis Pakaian Sipil.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60  
Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai  
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam  
Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

TERKAITAN :

PE




1.  
2.

INGATAN :

PER

1.  
Harus disusun untuk pengaturan penggunaan  
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil.  
Penyusunan harus dikoordinasikan dengan  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
serta Sekretariat Korpri.

[illegible]

KABAG / ETARIS / RAH / EN III	KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN Fungsional Umum	TIM Penyusunan	KUALIFIKASI	WAKTU	MATERI
					1. Materi Penyusunan Tim 2. Tim Penyusun Disposisi	7 Hari	Konsep Pedoman Standardisasi Pakan Dinas
					Konsep Pedoman Standardisasi Pakan Dinas	10 Menit	1. Disposisi 2. Konsep Pedoman Pakan Dinas
					1. Disposisi	1 Hari	1. Disposisi

KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN Fungsional Umum	TIM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
KEBUNIHSAWAN / KETARIS RAH / TEN III	<pre> graph TD     A[2] --&gt; B[ ]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D([ ])           </pre>			1. Disposisi 2. Dokumen Pedoman Pakaian Dinas	10 Menit	1. Disposisi 2. Dokumen Pedoman Pakaian Dinas
				1. Disposisi 2. Dokumen Pedoman Pakaian Dinas	10 Menit	1. Dokumen Pedoman Pakaian Dinas 2. Bukti Dokumentasi 3. Bukti tanda terima

**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Ir. AFIADIN HUSNI, M.A.  
NIP. 19611104 198903 1 010**

NAMA SOP

**PENILAIAN KEBUTUHAN  
STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN (SOP AP) DI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui dan memahami penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Mengetahui simbol-simbol *Flowchart*
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi masing-masing Unit Kerja

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Pedoman Penyusunan SOP
2. Formulir Penilaian Kebutuhan
3. Formulir Identifikasi SOP AP
4. Komputer/Printer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Nomor SOP disesuaikan dengan Kode Instansi.

**ASAS HUKUM :**











Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*).  
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

**KEKAITAN :**

OP Penyusunan Standar Operasional Prosedur  
Pengawasan Sekretariat Daerah  
OP Administrasi Surat  
OP Penyusunan Tata Naskah Dinas

**KETERANGAN :**

disusun untuk mengetahui SOP AP yang dibuat dan prioritas utama yang harus disusun. SOP harus disusun dengan prinsip kemudahan, kejelasan, efisiensi, efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, kepatuhan dan kepastian hukum.

KEGIATAN	UNIT / SEKRETARIAT DAERAH / ASISTEN III	KABAG	KABID TATALAKSANA	TIM PENYUSUN	KELAKSANAAN	WAKTU	DISPOSISI
Daerah memerintahkan Kabag untuk menyusun SOP AP Daerah					Agenda Kerja	10 Menit	Disposisi
Daerah memberi arahan kepada untuk mempersiapkan penyusunan					Disposisi	20 Menit	Disposisi
Daerah menyusun SOP gajukan kepada Kabag.					Disposisi	1 Hari	Konsep Tim Penyusunan SOP AP
Daerah memeriksa Konsep Tim SOP AP. Jika setuju diajukan Asisten Administrasi Umum dan Daerah. Jika terjadi koreksi dikembalikan kepada Kasubag untuk baik.					Konsep Tim Penyusunan SOP AP	1 Jam	Konsep Tim Penyusunan SOP AP
Daerah dan memeriksa konsep Tim SOP AP. Jika setuju memaraf dan datangani serta memerintahkan Kabag ditindaklanjuti. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabag untuk baik.					Konsep Tim Penyusunan SOP AP	2 Jam	Tim Penyusunan SOP AP
Daerah memerintahkan untuk Tim Penyusunan melakukan Penilaian kebutuhan SOP AP masing-masing unit kerja. Dan menyerahkan hasil kerja kepada Kabag.					Tim Penyusunan SOP AP	30 Menit	1. Tim Penyusunan SOP AP 2. Disposisi
Daerah melakukan Analisis dan Penilaian Kebutuhan SOP AP masing-masing Unit kerja.					1. Tim Penyusunan SOP AP 2. Disposisi	10 Menit	Analisis Kebutuhan SOP
Daerah Mengisi Formulir Identifikasi penyusunan SOP AP dari hasil Penilaian Kebutuhan dan menyerahkan kepada Kabag.					Analisis Kebutuhan SOP	1 Hari	Formulir Identifikasi SOP AP
Daerah Memeriksa hasil identifikasi Kebutuhan SOP AP untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan SOP AP.					Formulir Identifikasi SOP AP	1 Jam	1. Disposisi 2. Formulir Identifikasi SOP AP

**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
SAGAN ORGANISASI**

NOMOR SOP	
TGL. PEMBTATAN	
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b>  <b>Ir. AFLADIN HUSNI, M.A.</b> <b>NIP. 19611104 198903 1 010</b>
NAMA SOP	<b>PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b>

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui dan memahami penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Mengetahui simbol-simbol Flowchart
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi masing-masing Unit Kerja

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Pedoman Penyusunan SOP
2. Formulir Penilaian Kebutuhan
3. Formulir Identifikasi SOP AP
4. Komputer/Printer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Nomor SOP disesuaikan dengan Kode Instansi

**DAFTAR PUSTAKA :**  
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  
 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman  
 Penyusunan Tata Laksana (Business Process).  
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35  
 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan  
 Standar Operasional Prosedur Administrasi  
 Pemerintahan.

**DAFTAR PUSTAKA :**  
 SOP Penilaian Kebutuhan Standar Operasional  
 Prosedur Administrasi di Lingkungan  
 Sekretariat Daerah  
 SOP Administrasi Surat  
 SOP Penyusunan Tata Naskah Dinas

**REVISI :**  
 Revisi untuk standardisasi pelaksanaan  
 kegiatan.  
 SOP harus disusun dengan prinsip kemudahan,  
 efisiensi, efektivitas, keselarasan,  
 keterukuran, dinamis, kepatuhan dan  
 kepastian hukum.

KARAG	TIM PENYUSUN	KASUBAG TATALAKSANA	STRUKTARIS DAERAH / ASISTEN III	JFU	KELENGKAPAN WAKTU	WAKTU
					1 Disposisi 2 Identifikasi Penyusunan an SOP AP	10 Menit Disposisi
					Disposisi	5 Hari Konsep SOP AP
					Konsep SOP AP	3 Jam Konsep SOP AP
					Konsep SOP AP	1 Jam Konsep SOP AP
					Konsep SOP AP	2 Jam 1. SOP AP 2 Disposisi
					1. SOP AP 2. Disposisi	20 Menit 1. SOP AP 2. Disposisi
					1. SOP AP 2. Disposisi	10 Menit 1. SOP AP 2. Disposisi
					1. SOP AP 2. Disposisi	1 Hari 1. SOP AP 2. Tanda Terima
					1. SOP AP 2. Tanda Terima	1 Jam 1. SOP AP 2. Buku Dokumentasi

**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ORGANISASI**

**DAFTAR PUSTAKA :**  
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005  
 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan  
 Standar Pelayanan Minimal.  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6  
 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis  
 Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan  
 Minimal.  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79  
 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan  
 Rencana Pencapaian Standar Pelayanan  
 Minimal.  
 Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor  
 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim  
 Koordinasi dan Tim Teknis Percepatan  
 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan  
 Minimal di Kabupaten Kapuas.

**REKAM :  
 SP Inventaris Data Target/Capaian Kinerja  
 Satuan Kerja Perangkat Daerah**

**REKAM :  
 Laporan SPM disusun per semester tiap tahun.  
 Data Indikator Capaian Standar Pelayanan  
 Minimal (SPM) seringkali tidak terdata.**

<b>NOMOR SOP</b>	
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b>  <b>Ir. AFIADIN HUSNI, M.A.</b> <b>NIP. 19611104 198903 1 010</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PULANG PISAU</b>
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. Mengetahui dan memahami penyusunan Standar Pelayanan Minimal 2. Mengetahui indikator-indikator Pelayanan Minimal	
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
1. Pedoman Penyusunan SPM 2. Formulir Indikator Bidang SPM 3. Komputer/Printer	
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
1. -	

Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
<p>dan memberi arahan kepada persiapan konsep Laporan ng Pisau.</p>									
<p>dan memberi arahan untuk menyiapkan data M Kabupaten Pulang</p>	<p>20 Menit</p>	<p>Disposisi</p>	<p>Disposisi</p>	<p>Disposisi</p>	<p>Disposisi</p>	<p>Disposisi</p>	<p>Disposisi</p>	<p>Disposisi</p>	<p>Disposisi</p>
<p>dan data pencapaian SPM a pendukung lainnya dan in kepada Kasubag.</p>	<p>3 Hari</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>	<p>Data Pencapaian SPM</p>
<p>dan memeriksa konsep Laporan setuju diajukan kepada Asisten asi Umum, Sekretaris Daerah ati Pulang Pisau. Jika terjadi dikembalikan kepada Kasubag perbaiki.</p>	<p>1 Hari</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>
<p>dan memeriksa konsep Laporan Jika setuju memaraf/ datang dan menyerahkan la Kabag. Jika tidak setuju nbalkan kepada Kabag untuk baiki.</p>	<p>3 Jam</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>	<p>Konsep Laporan SPM</p>
<p>yampaikan Laporan SPM kepada idagri melalui Gubernur Kalimantan gah dan memerintahkan Kasubag uk didokumentasikan.</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Laporan SPM</p>	<p>Laporan SPM</p>	<p>Laporan SPM</p>	<p>Laporan SPM</p>	<p>Laporan SPM</p>	<p>Laporan SPM</p>	<p>Laporan SPM</p>	<p>Laporan SPM</p>
<p>dan memerintahkan JPU untuk mentasikan.</p>	<p>10 Menit</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>	<p>1. Laporan SPM 2. Disposisi</p>
<p>dan memerintahkan JPU untuk mentasikan.</p>	<p>10 Menit</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>
<p>dan memerintahkan JPU untuk mentasikan.</p>	<p>10 Menit</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>	<p>1. Dokumen LAKIP</p>



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR SOP	060/20/ORG/TX/2016
TANGGAL PEMBUATAN	20 September 2016
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	20 September 2016
DISAHKAN OLEH	a.n. Bupati Pulang Pisau Sekretaris Daerah  Ir. AFIADIN HUSNI, M.A.
NAMA SOP	MONITORING PENCAPAIAN KINERJA

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN:**

1. Minimal berpendidikan Sarjana;
2. Mengetahui tugas fungsi monitoring pencapaian kinerja;
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Term of Reference;
3. Komputer / Printer / Scanner;
4. Jaringan Internet;
5. Peraturan Perundang-undangan terkait.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
2. Data hasil monitoring pencapaian kinerja Kab. Pulang Pisau diterima dan dihimpun tepat waktu.

**DAFTAR HUKUM:**

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);  
Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
Perda Kab. Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

**DAFTAR KAITAN:**


SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;  
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja;  
SOP Penyusunan Laporan Kinerja;  
SOP Pengukuran Kinerja.

**PERINGATAN:**

Pencapaian kinerja jangka menengah harus memiliki tindak lanjut hasil monitoring;  
Dibuat dokumentasi data hasil monitoring yang telah dilaksanakan;  
Dibuat time schedule terkait proses monitoring pencapaian kinerja.



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

<b>NOMOR SOP</b>	06.0/2-1 /ORG/IX/2016
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	20 September 2016
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	20 September 2016
<b>DISAHKAN OLEH</b>	a.n. Bupati Pulang Pisau Sekretaris Daerah,  AFIADIN HUSNI, M.A.
<b>NAMA SOP</b>	PENGUMPULAN DATA KINERJA

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN:**

1. Minimal berpendidikan Sarjana;
2. Mengetahui tugas fungsi pengumpulan data kinerja;
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet;
5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik;
6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu;
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Term of Reference;
3. Komputer / Printer / Scanner;
4. Jaringan Internet;
5. Peraturan Perundang-undangan terkait.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
2. Pengumpulan Data Kinerja Kab. Pulang Pisau diterima dan dihimpun tepat waktu.

**SAR HUKUM:**

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);  
Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  
Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
Perda Kab. Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Perda Kab. Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

**TERKAITAN:**

- SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- SOP Penyusunan Laporan Kinerja;
- SOP Pengukuran Kinerja;
- SOP Monitoring Pencapaian Kinerja.

**PENGATAN:**

- Ketidaktaatan dalam pengumpulan data kinerja mengakibatkan pencapaian kinerja tidak terukur;
- Dibuat dokumentasi pengumpulan data kinerja;
- Dibuat time schedule terkait proses pengumpulan data kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN UMUM

NOMOR SOP	067 91/049/11/2014
TGL PEMBUATAN	Januari 2014
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	Januari 2014
DI SAHKAN OLEH	PL SEKRETARIS DAERAH,  Ir. AFIADIN HUSNI, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19611104 198903 1 010

Judul SOP :

PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH (LPPD)


DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Permendagri RI No. 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan EKPPD.
6. Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan. Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
2. Tim Penyusunan LPPD

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

	Pelaksana				Tim Penyusunan LPPD	Kelengkapan	Waktu	Output
	Bupati	Sekda	Asisten 1	Kabag	Kasubag Otda			
an Timintah						- Data -	1 Hari	Surat Keputusan Pembentukan Tim
a/bahan tingkat						- Berkas	1 Hari	Surat Permintaan Data
D Kab. likompilasi						- Data	1 Bulan	Kumpulan Data dari seluruh SKPD
nggaran						- Berkas	3 Bulan	Konsep
iporan an Daerah Pulang						- Laporan LPPD	2 Hari	Buku LPPD
merintahan						- Buku LPPD	1 Hari	Buku LPPD Kab. Pulang Pesang
nur								



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

<b>NOMOR SOP</b>	060/22/006/IX/2016
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b>  <b>Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN PULANG PISAU</b>
<b>ASAS HUKUM :</b> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan</li><li>2. Mengetahui mekanisme pelaporan kinerja</li><li>3. Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li></ol>
<b>TERKAITAN :</b> SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Pulang Pisau SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Pulang Pisau SOP Inventarisasi Data Target/Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau</li><li>2. Dokumen Penetapan Kinerja</li><li>3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan</li><li>4. Formulir Pencapaian Sasaran</li><li>5. Data target/capaian kinerja SKPD</li><li>6. Foto Penghargaan</li><li>7. Komputer/Printer</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja</li><li>2. Batas waktu penyampaian LAKIP ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 31 Maret.</li><li>3. Indikator Kinerja sasaran harus sesuai dengan Indikator pada dokumen Penetapan Kinerja.</li></ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ORGANISASI**

**DAFTAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**PETERKAITAN :**

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Pulang Pisau
2. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pulang Pisau
3. SOP Inventarisasi Data Target/Capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

**PERINGATAN :**

1. Dokumen Penetapan Kinerja harus dilampirkan dengan Perjanjian Kinerja.
2. Indikator Kinerja dan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan RPJMD.

DISAHKAN OLEH

**Ir. AFIADIN HUSNI, M.A.**  
**NIP. 19611104 198903 1 010**  
**PENYUSUNAN PENETAPAN**  
**KINERJA KABUPATEN PULANG**  
**PISAU**

NAMA SOP

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan
2. Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau
2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
3. Format Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
4. Data target/capaian kinerja SKPD
5. Komputer/Printer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

AG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELOMPOK / DAFTAR / ASISTEN III	KELOMPOK / DAFTAR / ASISTEN III	WAKTU	DISPOSISI
				Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi
				Disposisi	20 Menit	Disposisi
				Disposisi RPJMD Dokumen IKU	3 Hari	Data indikator Kinerja dan Target Kinerja
				Data indikator Kinerja dan Target Kinerja	1 Hari	Konsep Penetapan Kinerja
				Konsep Penetapan Kinerja	1 Hari	Konsep Penetapan Kinerja
				Konsep Penetapan Kinerja	3 Jam	Dokumen Penetapan Kinerja
				Dokumen Penetapan Kinerja	10 Menit	1. Dok. Penetapan Kinerja 2. Disposisi
				1. Dok. Penetapan Kinerja 2. Disposisi	10 Menit	1. Dok. Penetapan Kinerja 2. Disposisi
				1. Dok. Penetapan Kinerja 2. Disposisi	10 Menit	1. Dok. Penetapan Kinerja 2. Buku Dokumentasi

VERGEGENSTÄNDLICHKEIT DER VERGEGENSTÄNDLICHKEIT



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**SAGAY ORGANISASI**




Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja  
Pemerintah.  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7  
Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja  
Pemerintah.  
Peraturan Menteri 29 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Penetapan Kinerja dan Pelaporan  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
Peraturan 9 Tahun 2007 tentang Pedoman  
Penetapan Indikator Kinerja Utama di  
dalam Instansi Pemerintah


Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan  
Kabupaten Pulang Pisau  
Penyusunan Penetapan Kinerja  
Kabupaten Pulang Pisau  
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pulang






Indikator Kinerja Utama digunakan untuk  
menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah.  
Indikator kinerja dan target kinerja sesuai

TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU</b></p> <p>Ir. AFIADIN HUSNI, M.A. NIP. 19611104 198903 1 010</p>
NAMA SOP	<p><b>PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN PULANG PISAU</b></p>
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan</li> <li>2. Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>3. Memahami kriteria Indikator Kinerja Utama</li> </ol>
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau</li> <li>2. Format Indikator Kinerja Utama</li> <li>3. Komputer/Printer</li> </ol>
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	




[illegible]

JABATAN	KARAG	KASIDUDA3 KATA MUDA	JEU	SKPD	DOKUMEN / ASPEK HUKUM DAG. HUKUM	KELOMPOK	WAKTU	
n Perbup IKU di isebarkan untuk						Perbup IKU	10 Menit	1. Perbup IKU 2. Disposisi
n Perbup IKU dokumentasikan a SKPD.						1. Perbup IKU 2. Disposisi	10 Menit	1. Perbup IKU 2. Disposisi
Dokumen Perbup kepada SKPD						1. Perbup IKU 2. Disposisi	1 Hari	1. Perbup IKU 2. Dokumentasi 3. Tanda Terima



KEGIATAN	KARAG	KASUBAG TATALAKSANA	FUNGSI/KELOMPOK UMUM	KASUBAG / KARAG	LAKIP Setda	10 Menit	1. LAKIP Setda 2. Disposisi
Menyerahkan LAKIP kepada Kasubag untuk di dokumentasikan					1. LAKIP Setda 2. Disposisi	10 Menit	1. LAKIP Setda 2. Disposisi
Menyerahkan LAKIP kepada JFU untuk didokumentasikan					1. LAKIP Setda 2. Disposisi	10 Menit	1. LAKIP Setda 2. Bukti Dokumentasi
Mendokumentasikan LAKIP							

PELAKSANA			KELENGKAPAN	WAKTU	DISPOSISI
KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM			
		SEKDA / ASISTEN III / KABAG	Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi
			Disposisi	20 Menit	Disposisi
			Disposisi	1 Hari	Data Penyusunan LAKIP Setda
			Data Penyusunan LAKIP Setda	1 Hari	1. Data Penyusunan Penyusunan LAKIP Setda 2. Konsep LAKIP Setda
			1. Data Penyusunan LAKIP Setda 2. Konsep LAKIP Setda	1 Hari	Konsep LAKIP Setda
			Konsep LAKIP Setda	2 Jam	Konsep LAKIP Setda
			Konsep LAKIP Setda	1 Jam	Konsep LAKIP Setda
			Konsep LAKIP Setda	3 Jam	LAKIP Setda

N	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
	KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKDA / ASISTEN III / KABAG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Penetapan untuk di	1 				LAKIP Setda	10 Menit	1 LAKIP Setda 2 Disposisi	
n Kinerja kepada asikan.					1 LAKIP Setda 2 Disposisi	10 Menit	1 LAKIP Setda 2 Disposisi	
Penetapan Kinerja.					1 LAKIP Setda 2 Disposisi	10 Menit	1 LAKIP Setda 2 Disposisi	



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Ir. AFIADIN HUSNI, M.A.  
NIP. 19611104 198903 1 010**

NAMA SOP

**PENYUSUNAN RENCANA  
KINERJA TAHUNAN (RKT)  
SEKRETARIAT DAERAH**

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur Perencanaan
2. Memahami Instrumen-Instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**KETERKAITAN :**

1. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah
2. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah












**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**



1. Dokumen RPJMD Kab. Pulang Pisau
2. Format Rencana Kinerja Tahunan
3. Komputer/Printer

**PERINGATAN :**

1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun sebelum dilaksanakannya RKA.
2. Indikator kinerja dan target kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKDA / ASISTEN III / KABAG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Menugaskan dan Memberi arahan kepada Kasubag untuk mempersiapkan konsep RKT Setda.					Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi	
Memerintahkan JFU untuk menyiapkan Rapat Koordinasi Penyusunan RKT Setda.					Disposisi	20 Menit	Disposisi	
Menyiapkan Rapat koordinasi dan data penyusunan RKT Setda.					Disposisi	1 Hari	Data Penyusunan RKT Setda	
Menelaah Data Rencana Kinerja Setda dan mempersiapkan Konsep RKT Setda.					Data Penyusunan RKT Setda	1 Hari	1. Data Penyusunan RKT Setda 2. Konsep RKT Setda	
Melakukan Rapat koordinasi dengan seluruh Kabag untuk inventarisasi data Rencana Target Kinerja penyusunan RKT Setda.					1. Data Penyusunan RKT Setda 2. Konsep RKT Setda	1 Hari	Konsep RKT Setda	
Menyusun Konsep RKT Setda berdasarkan data Target Kinerja dan dilampiri Perjanjian Kinerja diserahkan kepada Kabag.					Konsep RKT Setda	2 Jam	Konsep RKT Setda	
Menelaah dan memeriksa konsep RKT Setda. Jika setuju diajukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah. Jika terjadi koreksi dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki.					Konsep RKT Setda	1 Jam	Konsep RKT Setda	
Menelaah dan memeriksa konsep RKT Setda. Jika setuju memaraf/ ditandatangani dan di berikan kepada Kabag. Jika terjadi koreksi dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.					Konsep RKT Setda	3 Jam	RKT Setda	
Menyerahkan Dokumen RKT kepada Kasubag untuk di dokumentasikan.					RKT Setda	10 Menit	1. RKT Setda 2. Disposisi	

PELAKSANA				MUTI BAKTI		REVISI/REVISI
KABAG	KASUBAG TATAKASANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKDA / ASISTEN III / KABAG	KENDONGKAPAN	WAKTU	
				1. LAMPUNG Sertaka 2. Disamping	1. 10 menit 2. 10 menit	
				1. LAMPUNG Sertaka 2. Disamping	1. 10 menit 2. 10 menit	

**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Pulang Pisau
2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Pulang Pisau
3. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

**PERINGATAN :**

1. Saat melakukan inventaris data kinerja sering terjadi keterlambatan yang disebabkan karena sulitnya pemenuhan data
2. Dokumen inventarisasi data harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan

PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
KABAG	KASUBAG TATALAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	SEKDA / ASISTEN III / KABAG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
inisiasi				Disposisi	10 Menit	Disposisi	
1				Disposisi	1 Jam	Konsep Tim Inventarisasi Data	
Data				Konsep Tim Inventarisasi Data	1 Jam	Konsep Tim Inventarisasi Data	
reksi				Konsep Tim Inventarisasi Data	3 Jam	Tim Inventarisasi Data	
im uju erikan				Konsep Tim Inventarisasi Data			



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
2. Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
- 3.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Ijin Prinsip Pembangunan SPBU / APMS
2. SOP Ijin Prinsip Pembangunan Perumahan
3. SOP Perijinan Perkebunan Besar Swasta

**PERINGATAN :**

Apabila belum ada kesepakatan kedua belah pihak maka dipersilahkan ke jalur hukum

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

660/93/09/12/2016

21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU

Ir. AFIADIN HUSNI, M.A  
NIP. 19611104 198903 1 010

PROSEDUR PENYELESAIAN  
SENKETA PERTANAHAN

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Menganalisis Peraturan dan Perundangan
2. Pengumpulan Data
3. Inventarisasi lapangan
4. Identifikasi Masalah
5. Pemetaan

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Peraturan dan Perundang-Undangan
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan Printer

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		MASYA RAKAT	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	TIM MEDIASI /TEKNIS	KECAM ATAN / DESA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Masyarakat langsung datang ke Sekretaris Daerah melalui Sekretariat Tim Mediasi untuk minta penjelasan terkait lahan mereka	<div></div>		<div></div>						- Surat Pengaduan /laporan masyarakat	3 hari	Peserta
2.	Klaim masyarakat ditampung, diidentifikasi dan direkapitulasi, serta dilaporkan ke pimpinan				<div></div>	<div></div>				- Laporan	1 hari	Disposisi
3.	Rapat Koordinasi untuk penyelesaian klaim masyarakat dengan mengundang Tim Mediasi Kabupaten Pulang Pisau						<div></div>	<div></div>		- Laporan	1 hari	Undangan
4.	Pengecekan lapangan							<div></div>		- SPT	7 hari	Berita Acara
5.	Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa							<div></div>	<div></div>	- Berita Acara - Laporan	4 hari	Laporan
6.	Hasil koordinasi dan pengecekan lapangan dilaporkan kepimpinan				<div></div>	<div></div>				- Berita Acara Lapangan	1 hari	Disposisi
7.	Pelaporan dan persiapan bahan dari lapangan untuk dirapatkan		<div></div>	<div></div>						- Berita Acara Lapangan	1 hari	Disposisi
9.	Rapat Tim Mediasi dengan mengundang masyarakat pemilik maupun yang mengklaim	<div></div>					<div></div>	<div></div>		- Laporan	1 hari	- Notulen - Berita Acara

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		MASYA RAKAT	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	TIM MEDIASI /TEKNIS	KECAM ATAN / DESA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
10.	Apabila sudah ada kesepakatan, maka dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Bupati Pulang Pisau						<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		- Notulen - Berita Acara	5 hari	Disposisi
11.	Proses pembayaran ganti rugi oleh perusahaan kepada masyarakat dengan mengundang Tim Mediasi dan unsur kecamatan dan desa	<div><div></div><div></div></div>						<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	- Berita Acara ganti rugi - Dokumen asli Pemilik tanah	1 hari	-

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		MASYA RAKAT	STAF	KASUB BAG	KABAG	SEKDA / ASISTEN II	BUPATI	TIM MEDIASI /TEKNIS	KECAM ATAN / DESA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
	Masyarakat langsung datang ke Sekretaris Daerah melalui Sekretariat Tim Mediasi untuk minta penjelasan terkait lahan mereka	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>				- Surat Pengaduan / laporan masyarakat	3 hari	Rekap
	Klaim masyarakat ditampung, diidentifikasi dan direkapitulasi, serta dilaporkan ke pimpinan			<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			- Laporan	1 hari	Disposisi
	Rapat Koordinasi untuk penyelesaian klaim masyarakat dengan mengundang Tim Mediasi Kabupaten Pulang Pisau						<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		- Laporan	1 hari	Undangan
4.	Pengecekan lapangan						<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		- SPT	7 hari	Berita Acara
5.	Koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa							<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	- Berita Acara - Laporan	4 hari	Laporan
6.	Hasil koordinasi dan pengecekan lapangan dilaporkan kepimpinan			<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		- Berita Acara Lapangan	1 hari	Disposisi
7.	Pelaporan dan persiapan bahan dari lapangan untuk dirapatkan		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>					- Berita Acara Lapangan	1 hari	Disposisi
9.	Rapat Tim Mediasi dengan mengundang masyarakat pemilik maupun yang mengklaim	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		- Laporan	1 hari	- Notulen - Berita Acara

  
**PEMERINTAH KABUPATEN  
PULANG PISAU**

**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM**

NOMOR SOP	060/24/029/17/2014
TGL. PEMBUATAN	1 Juli 2014
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	-
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  Ir. AFIADIN HUSNI, MA. NIP. 19611104 198903 1 010
NAMA SOP	PEMBUATAN/PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan;

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Memahami Proses Pembuatan Peraturan Bupati

**KETERKAITAN :**

1. SOP Pembuatan Peraturan Bupati
2. SOP Pendokumentasian

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**















1. Kajian Akademik
2. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
3. Komputer/Printer

**PERINGATAN :**

1. Peraturan Bupati harus dimasukkan dalam Buku Agenda untuk diberikan penomoran.
2. Bupati menandatangani Peraturan tersebut

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Buku Agenda untuk penomoran PerBub yang sudah ditandatangani
2. Buku Kode Perbub
3. Buku Catatan Pembantu


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MATERI BAKU		
		JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KABAG	KASUBAG	BUPATI/ SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN MEMBIDANGI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETER
1.	Menerima Draft Perbup dan diagendakan dalam buku surat masuk serta menyampaikan kepada Kabag.					1. Draft Perbup 2. Data Pendukung 3. Surat Pengantar	15 Menit	1. Draft Perbup 2. Data Pendukung 3. Surat Pengantar	
2.	Mendisposisi draft Perbup untuk di koreksi.					1. Draft Perbup 2. Data Pendukung 3. Surat Pengantar	30 Menit	1. Draft Perbup 2. Disposisi	
3.	Mengkoreksi draft Perbup dan dilakukan paraf yang kemudian diserahkan kepada Kasubag untuk diteliti dan ditelaah.					1. Draft Perbup 2. Disposisi	1 Hari	Draft Perbup	
4.	Meneliti dan mengkaji substansi materi Perbup dan memaraf kemudian diserahkan kepada Kabag.					Draft Perbup	1 Hari	Draft Perbup	
5.	Memeriksa dan meneliti hasil koreksi yang selanjutnya diparaf dan menyerahkan hasil koreksi kepada SKPD bersangkutan.					Draft Perbup	1 Hari	Draft Perbup berkoreksi	
6.	Menyerahkan hasil koreksi kepada SKPD untuk diperiksa ulang yang selanjutnya dibubuhkan paraf Kepala SKPD					Draft Perbup berkoreksi	30 Menit	Draft Perbup berkoreksi	
7.	Mencelaah dan memeriksa Draft Perbup. Jika setuju memaraf/ menandatangani dan menyerahkan kepada Kabag Hukum untuk penomoran. Jika tidak setuju dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki sesuai dengan saran. dan pertimbangan.					Draft Perbup terkoreksi	1 Hari	Perbup	
8.	Penomoran dan Penggandaan serta penyerahan Perbup pada Instansi Pelaksana.					Perbup	30 Menit	1. Perbup 2. Tanda Terima	




**NASKAH AKADEMIK  
DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN  
DI KABUPATEN PULANG PISAU**

**TAHUN 2019**





**NASKAH AKADEMIK  
DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN  
DI KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia Nya, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau dapat terselesaikan.

Semoga dengan disusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau, Percepatan tersedianya landasan hukum dapat terealisasi.

Pulang Pisau, Agustus 2019


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pulang Pisau  
Ketua,



H. MARUADI,SH

An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Perencanaan  
dan Kerjasama,



Prof.Dr. SULMIN GUMIRI, M.Sc.

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	17
III.	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN..... YANG TERKAIT.....	49
IV.	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	62
V.	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP..... MUATAN PERATURAN DAERAH.....	81
VI.	PENUTUP.....	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	DRAFT NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN..... DAERAH BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN..... PULANG PISAU.....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang- Undang Dasar- 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke - 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). UUD 1945

... "Maka Indonesia adalah Negara

negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat:

1. elemen kelembagaan (elemen institusional);
2. elemen kaedah aturan (elemen instrumental); dan
3. elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup:

- a. kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
- b. kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*); dan
- c. kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain

all). Hal ini bahkan merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan (yang semestinya terselenggara dalam kaitannya dengan konsep negara hukum). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Sistem hukum Indonesia dan Undang:-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga dalam hukum akan tetapi pada kenyataannya

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan

---

<sup>1</sup> H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang hlm. 158

rhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum  
lirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam  
pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh  
ersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan

mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah,  
kan asas desentralisasi menyerahkan sebagai  
a pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi  
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  
i daerah. Karakter desentralisasi adalah  
ctonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan.

raan otonomi seluas-luasnya dan tugas  
ur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa  
erah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

engurus sendiri urusan pemerintahan menurut

tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18

tan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi

cuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan

memberi arah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk membentuk Kebijakan (pembentukan Peraturan Daerah).

Berkaitan dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum didasarkan pada Pasal 12 ayat(1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai bantuan hukum merupakan urusan pemerintah wajib. Dalam hal kewenangan bantuan hukum diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa salah satu urusan wajib adalah di bidang sosial, perlindungan masyarakat dan termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan urusan wajib inilah dapat ditafsirkan perlunya bantuan hukum bagi warga miskin.

Selanjutnya dasar kewenangan pembentukan Perda Bantuan hukum dilihat dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat (3) ditentukan bahwa materi muatan Perda memuat:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda Kabupaten Pulang Pisau tentang

tinggi. Peraturan perUndang-Undangan tersebut adalah UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan dalam Pasal 19 yaitu:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum harus ada Perda yang mengatu terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada warga miskin, dengan demikian daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum bagi warga miskin melalui APBD.

Pemahaman dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi warga miskin sebagai perwujudan perlindungan HAM. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan juga bahwa bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU. Dengan demikian pemahaman bantuan hukum dalam naskah akademis ini adalah bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin. Dalam memberikan bantuan hukum pada orang atau kelompok masyarakat miskin sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum berasaskan :.

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Adapun tujuan penyelenggaraan Bantuan hukum pada

untuk mendapatkan akses keadilan;  
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;  
menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara publik Indonesia; dan  
mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipergungjawabkan.

Peraturan pelaksanaan tentang Bantuan hukum juga dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta pentingnya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai yang berorientasi pada keuntungan semata dan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan

Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan

akukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi- organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak asusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya ta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama rdinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan h Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan u organisasi Bantuan Hukum.

i Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak ia RI Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah isasi atau Lembaga Bantuan Hukum yang ayanan bantuan hukum terakreditasi berdasarkan teri Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.HN.03.03 entang Lembaga Organisasi Bantuan Hukum reditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode ada 4 (empat) yaitu:<sup>2</sup>

abat Hukum Palangka Raya;

1. Samnit:

Sampit;

#### 4. LBH Barito Terbit Buntok.

Berdasarkan data dan paparan di atas, maka penting kiranya untuk dilakukan kajian hukum yang berupa kajian naskah akademis terhadap pembentukan Perda Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga penyelenggaraan Bantuan hukum ini diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal bagi warga miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyusunan Naskah akademik akan memberikan implikasi hukum dan berbagai hal terkait dengan mekanisme pembentukannya. Isu hukum dari penelitian atau penyusunan Naskah Akademik ini terdapat 4 (empat) pokok masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosio-logis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau?

#### **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan memahami permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Merumuskan perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar

Pisau tentang Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan, arahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

#### **1.4. METODE PENELITIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini

masing pasal pasal yang dituangkan ke dalam Peraturan Undangan (Raperda). Metode ini berarti bahwa hukum yang baik hukum yang juga nyata yang ada dalam masyarakat, bukan kehendak penguasa saja.

proses penyusunan peraturan daerah ini

- 1). Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi

Tahap Proses penyempurnaan,

tahap awal dari kegiatan technical assistance tim penyusun. pada tahap ini tim penyusun alisasi naskah Akademik dilakukan dengan ahli, Forum Group Diskusi.

Konsultasi public

penyusun melakukan Sosialisasi dan Konsultasi naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum Kabupaten Pulang Pisau melalui seminar yang terbuka masyarakat dan Pemerintah Daerah. Target sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum



## BAB II

### AN TEORETIS DAN AKTIF EMPIRIS

in

dimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula  
an hukum ini bersumber dari teori hukum  
Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles,  
i Tuhan yang bersifat universal dan abadi,  
d tidak boleh dipisahkan. Para penganut  
hukum dan moral adalah cerminan dan  
eksternal dari kehidupan manusia yang  
moral.<sup>3</sup>

tori perlindungan hukum Salmond bahwa  
asikan dan mengkoordinasikan berbagai  
kat karena dalam suatu lalu lintas  
hadap kepentingan tertentu hanya dapat  
itasi berbagai kepentingan di lain pihak.  
mengurusi hak dan kepentingan manusia,  
otoritas tertinggi untuk menentukan  
rlu diatur dan dilindungi. Perlindungan  
akni perlindungan hukum lahir dari suatu

---

[1] T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53.

[2] HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU, 2019

lan segala peraturan hukum yang diberikan oleh  
ada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat  
ngatur hubungan perilaku antara anggota-anggota  
ira perseorangan dengan pemerintah yang dianggap  
masyarakat.<sup>4</sup>

o Raharjo, perlindungan hukum adalah:

ngayoman terhadap hak asasi manusia itu di berikan  
akat agar dapat menikmati semua hak-hak yang  
hukum. Hukum dapat difungsikan untuk  
rlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan  
inkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum  
ak mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,  
itik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>5</sup>

at Phillipus M. Hadjon bahwa:

kum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang  
f dan represif. Perlindungan hukum yang preventif  
mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan  
rintah bersikap hati-hati dalam pengambilan  
asarkan diskresi, dan perlindungan yang represif  
k menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk  
lembaga peradilan.<sup>6</sup>

aian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum  
at dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan  
dupnya dari orang lain, masyarakat maupun  
erfungsi pula untuk memberikan keadilan serta  
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,

bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan mengurai perlindungan hukum dalam makna hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit tian yang dapat timbul dari penggunaan istilah akti Perlindungan hukum bisa berarti an terhadap hukum agar tidak ditafsirkan oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berikan oleh hukum terhadap sesuatu.

juga dapat menimbulkan pertanyaan yang radaan hukum. Hukum harus memberikan ua pihak sesuai dengan status hukumnya si kedudukan yang sama dihadapan hukum. wajib menegakkan hukum dan dengan i, maka secara tidak langsung pula hukum gan pada tiap hubungan hukum atau segala arakat yang diatur oleh hukum.

dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi kakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:

nafsiran merupakan salah satu metode ang memberi penjelasan yang gamblang g-undang agar ruang lingkup kaidah dapat i dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh i-lasan yang harus menuju kepada

t dan bukan untuk kepentingan metode itu  
ah satu metode dalam penemuan hukum  
nwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter  
afsiran oleh hakim merupakan penjelasan  
pelaksanaan yang dapat diterima oleh  
an hukum terhadap peristiwa yang konkrit.  
sarana atau alat untuk mengetahui makna  
hukum dalam konteks Hukum Administrasi  
dari bekerjanya fungsi hukum untuk  
ukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan  
n hukum adalah suatu perlindungan yang  
m sesuai dengan aturan hukum, baik itu  
at represif dalam rangka menegakkan  
n hukum bagi rakyat meliputi dua hal,  
if, yakni bentuk perlindungan hukum di

Menurut John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.<sup>8</sup> John Rawls menunjukkan bahwa :

alam kenyataannya, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak sipil, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti warna kulit, ras, keturunan, kelas sosial, dan sebagainya, menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu, hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat.

Sesungguhnya hal ini dapat diketahui bahwa, faktor kelas sosial juga berpengaruh dan menghalangi distribusi pemenuhan hak-hak sipil.

Menurut John Rawls, jika bidang utama keadilan adalah masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan

dasar alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi

struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan

harus mendistribusikan prospek barang-barang pokok.

Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak

kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan

Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk koreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.<sup>9</sup> Prinsip inilah yang sangat terkait dengan implementasi bantuan bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana selenggaranya proses hukum yang adil (*due process of law*).

### **i Bantuan Hukum**

Bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit jasa-jasa dalam bidang hukum kepada seorang yang perkara secara cuma – cuma/gratis, khususnya bagi yang mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para akan honorarium.<sup>10</sup>

ar bahasa Indonesia, bantuan adalah  
us hukum, adalah bantuan yang diberikan  
asihah hukum kepada seorang terdakwa di  
enurut Adnan Buyung Nasution bantuan  
um yang tidak hanya menjadi sebuah *cultural*  
ksi struktural yang diarahkan terhadap  
rakat yang tidak adil menuju tatanan  
ipu memberikan nafas yang nyaman bagi

agaimana dikutip oleh, kata hukum sendiri  
l kata "*hukm*", kata jamaknya "*ahkam*" yang  
*verdice, decision*), ketetapan (*provision*),  
ahan (*goverment*), dan kekuasaan (*authority*,

buah ilmu yang memang sulit untuk

dari belenggu struktur politik, sosial, dan sebuah penindasan.<sup>14</sup>

pa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa an jasa hukum yang khusus diberikan kepada an pembelaan secara cuma-cuma baik didalam secara pidana, perdata, dan tata usaha negara seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan asasi manusia. Kegiatan bantuan hukum an pada masa Romawi hal ini berangkat dari an pengaruh dalam masyarakat. Seiring pemberian bantuan hukum ini dilandasi pada 7) oleh sebagian kelompok gereja kepada para belum ada konsep bantuan hukum yang jelas, fsiri sebagai sebuah hak yang harus didapat ntuan hukum lebih banyak tergantung pada

ma dimuka pengadilan, namun istilah ini kurang  
dimasa lampau. Di Negara kita istilah ini baru  
Tahun 1964 setelah diterbitkannya Undang-Undang  
ig secara tegas mengatur tentang bantuan hukum.

## **1. Hukum**

adalah hak yang diberikan kepada warga miskin  
an hukum dengan cuma-cuma (*pro bono publico*)  
samaan hak dihadapan hukum. Hal ini sudah  
l Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dimana  
bahwa: "fakir miskin menjadi tanggung jawab  
nsep tentang prinsip prsamaan dihadapan hukum  
dan hak untuk bisa dibela advokat (*access legal*)  
asi manusia yang perlu dijamin dalam rangka  
n masyarakat Indonesia dari kemiskinan,  
hukum.

nasional negara warga negara sesuai dengan  
dan di dalam hukum;

penggunaan Bantuan Hukum dilaksanakan  
oleh Negara Republik Indonesia; dan

yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung-

jawab Undang-Undang tentang Bantuan

tersebut ini, pemberian Bantuan Hukum yang

untuk orang miskin, sehingga mereka kesulitan

akarena terhambat oleh ketidakmampuan

hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan

dan Hukum dalam Undang-Undang ini

hak-hak konstitusional orang atau kelompok

hukum kepada seseorang yang terlibat perkara yaitu 1) Pemberian jasa bantuan cuma-cuma, 2) Bantuan jasa hukum khusus bagi yang tidak mampu dalam perkara, 3) motifasi utama *legal aid* adalah melalui jalan membela kepentingan hak asasi manusia dan buta hukum.

Legal aid juga pada umumnya dikenal dalam 2 dua bentuk bantuan hukum tradisional dan konseptual. Konsep bantuan hukum tradisional yang diberikan kepada warga miskin secara tradisional hukum ini pasif dari cara pendekatannya yaitu melihat segala permasalahan hukum yang berlaku pendekatannya pada pengadilan maupun di luar pengadilan. <sup>15</sup>

ngembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai tegaknya negara hukum. Sifat bantuan hukum aktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak saja kepada individu tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif. Salah satu contohnya Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia memperkenalkan suatu Konsep Bantuan Hukum Struktural.

yang dimaksud dengan bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum yang mengupayakan adanya kesetaraan hukum yang bersifat keselarasan yang tidak hanya sekedar kesetaraan (ada persamaan dan kesamaan struktural) yang dikenal sebagai *equality before the law*, dan kesamaan akses atas bantuan hukum politik. Bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum yang pada hakikatnya didasarkan atas paradigma baru yang berorientasi yang mengarah pada pemberdayaan

**ukum**

legalitas maka Undang-Undang No. 16 Tahun  
ukum Bab IV Pasal 8 ayat (2) menyebutkan,  
hukum mempunyai beberapa syarat yaitu:

ukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum  
arat berdasarkan undang-undang ini. yang telah  
arkan undang-undang ini.

bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

undang-undang ini;

tertariat yang tetap;

bantuan hukum.

IV menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum  
um berhak:

atmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan  
hukum;

in hukum

bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan  
gram kegiatan lain yang berkaitan dengan  
uan hukum;

lari negara untuk melaksanakan bantuan hukum  
-undang ini

at atau pernyataan dalam membela perkara yang  
abnya di dalam siding pengadilan sesuai dengan  
rundang-undangan;

dan data lain dari pemerintah atau instansi lain

selain perkara; dan

la menteri tentang program bantuan hukum

penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk  
n hukum berdasarkan undang-undang ini.

pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi  
dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut  
sud dalam Pasal 9 huruf a;

ian data, informasi dan atau keterangan yang  
ma bantuan hukumberkaitan perkara yang sedang  
ntukan lain oleh unddang-undang; dan

an hukum kepada penerima bantuan hukum  
dan tata cara yang ditentukan dalam undang-  
erkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah

## **Hukum**

lasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor

antuan Hukum juga menegaskan kriteria penerima  
mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang  
Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat  
ng atau kelompok orang miskin yang tidak dapat  
secara layak dan mandiri.

na dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas  
nan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan  
i perumahan.

asa Indonesia orang diartikan sebagai **orang**  
utnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  
npok adalah **Kelompok** adalah kumpulan  
esatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan  
pola-pola interaksi antara manusia itu;<sup>18</sup>

dalam hal ini adalah menggambarkan sebagai

man pendidikan, pekerjaan dan berusaha, orang atau kelompok orang miskin juga dapat termasuk kelompok orang yang secara ekonomis tidak memenuhi kriteria "miskin" sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menunjukkan pengertian dari orang atau kelompok orang miskin pada pasal 1 angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010.

Bantuan Hukum menentukan bahwa :

Orang atau kelompok orang miskin adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau penetapan upah minimum regional atau jaminan sosial lainnya, atau memenuhi syarat-syarat yang lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang bertugas menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Orang atau kelompok orang miskin menunjukkan bahwa, orang atau kelompok

kriteria miskin dapat ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial, selain itu, pemenuhan kriteria miskin juga dapat dilihat dari Keterangan miskin yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa orang yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian yang tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dan/atau keluarganya. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut, orang miskin diartikan sebagai tidak mempunyai penghasilan yang layak (berpenghasilan sangat rendah).

### **Pemberi Bantuan Hukum**

Salah satu kontrol terhadap pemberi bantuan hukum adalah pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan hukum sehingga

permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat tentang alasan permohonan bantuan hukum;

dan c. keterangan yang berkenaan dengan perkara; dan d. keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setempat tinggal pemohon bantuan hukum

dan e. keterangan bahwa pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan

permohonan bantuan hukum.

Pemohon bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus menyerahkan atau menolak permohonan bantuan hukum.

hukum yang diperlukan dan digunakan untuk  
uan hukum sesuai dengan undang-undang ini  
aran pendapatan dan belanja Negara.

gaimana dimaksud ayat (1), sumber pendanaan  
berasal dari:

gan; dan/atau b. Sumber pendanaan lain yang  
at

ngalokasikan dna penyelenggaraan bantuan  
pendapatan dan belanja Negara

aan bantuan hukum sebagaimana dimaksud  
sikan pada anggaran kementrian yang  
pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi

penyelenggaraan bantuan

## PASAS/PRINSIP YANG TERKAIT AN NORMA

### Hadapan Hukum (*equality before the law*)

*the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) UUD menyatakan kedudukannya didalam hukum dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan merupakan pengakuan dan jaminan hak negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori *the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga sama dihadapan hukum dalam pemerintahan. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum. dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini merupakan *Rule of Law* yang juga menyebar pada di Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas

hukum pada setiap individu tanpa ada

dihadapan hukum itu bisa dijadikan sel  
nasi kelompok-kelompok marginal atau kelompok  
lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan  
as tersebut sering didominasi oleh penguasa dan  
untuk melindungi aset dari kekuasaannya. Asas  
gerak dalam palung hukum yang berlaku umum  
tinggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di  
lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial.  
dapan hukum seakan memberikan sinyal di  
a sosial dan ekonomi orang boleh tidak

"persamaan" antara di dalam wilayah hukum,  
ekonomi itulah yang menjadikan asas equality  
gah dinamika sosial dan ekonomi. Salah satu

lam hukum modern. Asas ini menjel-  
resia.

n mengajarkan bahwa komunikasi  
ai berbagai elemen komunitas berinte-  
capai tujuan dan cita-cita bersama. Pa-  
rikasi antar individu dalam suatu komun-  
yang disepakati dan dipakai sebagai acu-  
lam melakukan hubungan dan perbuatan  
ersebut, tidak ada kesemenamenaan yan,  
civil society) dimana antar individu, rakyat  
ai kedudukan yang sama dan sederajat di  
the law).

des Recht) menyebutkan adanya cita hukum  
proporsional, yaitu kepastian hukum  
(gerechtigheit) dan kemanfaatan

## in Hukum Bagi Rakyat

Menurut Philipus M Hadjon dibedakan dua jenis hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan yang represif. Menurut OC Kaligis hukum adalah mencerminkan kewajiban dan hak yang dijamin oleh negara untuk mengabdikan dan memajukan hak asasi manusia berdasarkan penafsiran hukum.

## P PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONTROL, DAN MASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Salah satu tujuan dari program bantuan hukum adalah mengurangi beban (biaya) hukum yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang tidak mampu di depan Pengadilan dan di luar Pengadilan, ketika golongan masyarakat tidak mampu mengajukan permohonan bantuan hukum di Pengadilan, mereka tetap harus membayar untuk memperoleh pembelaan dan

an oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat  
um terhadap masyarakat yang berpet

Pengadilan adalah sebagai berikut, Da  
n oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat  
num, adalah terhadap golongan (kriteri  
g perkara di Pengadilan. Dana bantuan  
n secara langsung kepada masyarakat yang  
diberikan dalam bentuk imbalan jana  
lah menyelesaikan kasus/perkara dari  
l.

u yang menghadapi perkara di pengadilan,  
an pembelaan hak-hak hukumnya, dapat  
) dari instansi-instansi setempat misalnya:

lampu dari pemohon dan dibenarkan  
; atau

Mampu dari pemohon dan dibenarkan o

pidana, baik yang menyangkut hukum  
nal asas-asas yang bertujuan untuk  
tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada  
dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang  
wajib dipenuhi ketika seseorang harus  
pengadilan, misalnya:

in dapat dihadapkan di depan pengadilan  
ng ditentukan oleh undang-undang.

an dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila  
ena alat pembuktian yang sah menurut  
mendapat keyakinan bahwa seseorang  
dapat bertanggung jawab, telah bersalah

ng yang tersangkut perkara berhak  
am.

nya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1)

Bantuan Hukum bagi Masyarakat  
ting bagi terselenggara dan terpelih  
dalam proses peradilan pidana. Dalam p  
yang menyangkut hukun materiil dan fo  
bertujuan untuk melindungi kepentingan huk  
at dan tergugat) yang berperkara di pengadilan  
tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

g Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  
asas peradilan berbiaya ringan dan asas  
hadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu:

nurut hukum dengan tidak membedakan orang

encari keadilan dan berusaha mengatasi segala

perkara perdata (penggugat dan tergugat) dari upaya penyelesaian sengketa perdata, melalui pengadilan atau upaya yang dilakukan upaya perdamaian);

sengketa dilakukan melalui pengadilan :

perkara dapat menghadap sendiri proses meminta bantuan hukum dari Advokat. (Pasal

pengacara memberi nasehat dan pertolongan kepada pengugat atau kepada wakilnya tentang hal-hal lainnya. (Pasal 119 HIR / 143 RBG);

pengugat tidak pandai menulis, maka tuntutan harus dituliskan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua pengadilan tersebut atau menyuruh mencatatnya. (Pasal

atau tergugat tidak mampu menanggung biaya perkara atau memperoleh izin untuk berperkara di Pengadilan (Pasal 87 HIR / 273 RBG).

Undang No. 16 Tahun 2011 jelas disebutkan dalam hal ini pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum adalah hanya sebatas memberikan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah bagi masyarakat miskin merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin demi terwujudnya keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang perlu diselesaikan dengan membentuk dasar hukum atau peraturan daerah yang mengatur hukum sehingga Pemerintah Daerah wajib dan ada dasar untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi masyarakat miskin.

lan terus dilakukan secara mandiri da  
pil yang dipelopori oleh misalnya YLBH  
perkembang bersama lahirnya organisas  
gerak pada isu bantuan hukum seperti  
um dan HAM Indonesia (PBHI), PERADI,

**Penetapan Sistem Baru yang Akan diatur  
Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat  
Aspek Beban Keuangan Negara.**

ya pengaturan hak atas bantuan hukum  
berkaitan dengan pengalokasian anggaran  
n Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang  
bih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang-  
2011 tentang Bantuan Hukum yang  
bahwa Daerah dapat mengalokasikan  
Hukum dalam Anggaran Pendapatan

1 hubungan yang jelas tentang hal  
, dan kewenangan seluruh pihak yang  
raan bantuan hukum;

enggaraan bantuan hukum yang layak  
num pemerintahan dan korporasi yang

raan bantuan hukum sesuai dengan  
ungan; dan

dan kepastian hukum bagi  
enggaraan bantuan hukum

in Peraturan Daerah tentang bantuan  
la aspek keuangan daerah, sehingga  
pengaturan sebagai dasar dalam

### **BAB III**

## **SIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT**

undang-undangan yang relevan dalam  
i adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a Republik Indonesia Tahun 1946.

enangan pemerintah daerah dalam  
i pembentukan peraturan daerah tentang  
rakat mlskin adalah:

menetapkan peraturan daerah dan  
tuk melaksanakan otonomi dan tugas

onal dari substansi yang diatur oleh  
itu mengenai bantuan

3 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan agar hak-hak mereka terlindungi, dan kepastian hukum yang akan dihadapi hukum dapat diwujudkan. Dengan demikian, dapat dipahami secara konstitusional, bahwa orang yang tidak mempunyai jaminan terhadap hak, pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak dapat mendapatkan keadilan, melalui Lembaga-lembaga peradilan maupun proses non litigasi.

hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

1. Hak Asasi Manusia adalah

atas perlindungan diri pribadi, keluarga,  
dan harta benda yang dibawanya,  
hak atas rasa aman dan perlindungan da  
hak berbuat sesuatu yang merupakan hak

hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan  
kejam, martabat manusia dan berhak  
dari Negara lain.

menegaskan bahwa setiap warga Negara  
Indonesia, dan mengalami masalah hukum, berhak  
diperlakukan secara cuma-cuma, sekaligus sebagai  
hak untuk mendapat perlindungan diri  
pribadi, martabat, dan harta benda yang  
berhak atas rasa aman dan perlindungan  
hak berbuat sesuatu yang merupakan hak

ngan cara mendapat bantuan hukum agar  
udahan dan perlakuan khusus untuk me  
manfaat yang sama guna mencapai persam  
dapat dijamin dan terwujud.

hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan  
nurani, hak beragama, hak untuk t  
ntuk diakui sebagai pribadi dihadapan huk  
k dituntut atas dasar hukum yang berlaku sur  
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas  
berhak mendapatkan perlindungan terhadap  
fat diskriminatif.

juan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi

I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut meri-  
iap orang khususnya yang tidak mamp  
keadilan melalui kehadiran Peraturan  
um Bagi Warga Miskin. Pasal 28 I ayat (1),  
utama bagi penegakan jaminan hak-hak  
ipu untuk mendapatkan akses keadilan m  
kum di daerah.

### 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

mbelaan, tersangka atau terdakwa berha  
um dari seorang atau lebih penasehat hukum  
an pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut  
1 dalam Undang-Undang ini.

ukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau  
nasehat hukum (tidak dapat secara serta merta

lakukan, sebagaimana

berikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak mampu;

persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud. pada dasarnya peraturan pemerintah.

ada kewajiban untuk melakukan hukum mencari keadilan yang tidak mampu. namun tidak jelas dan tidak focus khusus karena bantuan hukum secara cuma-cuma hanya menjadi salah satu aspek 'di samping' dari Advokat. Sebab disamping kewajiban secara tegas melalaikan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma hanya dipandang sebagai

memberikan jasa hukum secara cuma-cuma

ukum cuma-cuma seakan dianggap t  
jadi kewajiban dan urusan Advoka  
ia bisa dijelaskan secara akademik, sos  
kat asing hanya boleh memberikan jas  
pada dunia pendidikan dan penelitian  
jasa hukum sebagaimana ketentuan  
ahun 2003 adalah jasa yang diberikan  
onsultasi hukum, menjalankan kuasa, me  
a, dan melakukao tindakan hukum lain  
en. Dari ketentuan yang ada dalam UU Nom  
nia pendidikan dan penelitian hukum diart  
Asing dan oleh karenanya Advokat asing da  
nnya.

r 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

perkara berhak memperoleh bantuan

1 hukum sebagaimana dimaksud da  
antu penyelesaian perkara dengan me  
n.

satu hak yang menjadi kewajiban pihak

Posisi Negara seharusnya menjadi  
mengambil peran dan posisi dalam jar  
mendapatkan bantuan hukum secara men

9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

eriksa berhak mendapatkan bantuan hukum  
sampai adanya putusan pengadilan yang telah  
hukum tetap.

berhak mendapatkan bantuan hukum,

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  
Undang-undang ini berkaitan dengan pengalokasian

anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum  
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menyebutkan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum  
pada ayat (1) diatur dengan peraturan

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan  
Hukum

Menyebutkan Anggaran penyelenggaraan Bantuan

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
2013 Tentang Tata Cara Verifikasi  
Bantuan Hukum Atau Organisasi
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak  
Tahun 2015 Tentang Peraturan  
Pemerintah Nomor 42 Tahun 201  
Cara Pemberian Bantuan Huku  
Bantuan Hukum sebagaimana  
Peraturan Menteri Hukum Dan  
63 Tahun 2016 Tentang Perul  
Hukum Dan Hak Asasi Mar  
Tentang Peraturan Pelaksana  
42 Tahun 2013 Tentang Sy  
Bantuan Hukum Dan Penyal
10. Keputusan Menteri Sosi  
146/HUK/2013 tentang F  
Fakir Miskin dan Orang Ti

tereregister.

Kedua:

Kriteria Fakir miskin dan orang tereregister yaitu:

- a. Tidak mempunyai sumber mata  
mempunyai sumber mata  
mempunyai kemampuan mema
- b. Mempunyai pengeluaran seba  
memenuhi konsumsi maka  
sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengala  
tenaga medis, kecuali Puske  
Pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pak  
untuk setiap anggota rum
- e. Mempunyai kemmapuan  
sampai jenjang Pendid  
Pertama;

- g. Kondisi lantai terbuat dengan kondisi tidak ba
- h. Atap terbuat dari ijuk/r kondisi tidak baik/kual
- i. Mempunyai penerangan dari listrik atau listrik
- j. Luas lantai rumah kecil
- k. Mempunyai sumber air mata air tak terlindung

Keempat dan Kelima:

Fakir miskin dan orang  
yaitu:

Terdapat dalam Lembaga  
Lembaga Kesejahteraan S

- a. Panti Sosial;
- b. Rumah singgah;

Keenam;

Fakir miskin dan orang  
terdaftar yaitu;

- a. Gelandangan;
- b. Pengemis;
- c. Perseorangan dan Komunitas;
- d. Perempuan Rawan Sosial;
- e. Korban tindak kekerasan;
- f. Pekerja Migran bermasalah;
- g. Masyarakat miskin akibat  
tanggap darurat sampai  
bencana;
- h. Perseorangan penerima  
Sosial;
- i. Penghuni Rumah Tahanan;
- j. Penderita *Thalassaemia*;

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIAL

#### A. Landasan Filosofis

Pemberian bantuan hukum tidak *charity* (belas kasihan) terhadap masyarakat politik warga negara. Dalam perkembangan bantuan hukum selalu dihubungkan dengan kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dimaksudkan sebagai salah satu prasyarat terutama dibidang sosial dan mempunyai hubungan dengan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu mandat dari bantuan hukum secara jelas di amanatkan untuk memberi suatu pesan (konstitusi) yang diselenggarakan oleh negara adalah s

## LANDASAN FILOSOFIS

### A. Landasan Ffilosofis

Pemberian bantuan hukum *charity* (belas kasihan) terhadap ma politik warga negara. Dalam perke bantuan hukum selalu dihu kesejahteraan (welfare state). Per memberikan kesejahteraan ke dimaksudkan sebagai salah satu rakyat terutama dibidang sosial mempunyai hubungari dengan h HAM adalah salah satu mandat bantuan hukum secara jelas di a memberi suatu pesan (konstit diselenggarakan oleh negara adalah

memperoleh jaminan terhadap hak dan kepastian hukum yang adil serta hukum, tetapi mereka orang tidak mau keadilan, melalui lembaga-lembaga proses non litigasi.

Menurut konteks demikian sa bantuan hukum, yang memang seja pekerjaan hukum untuk orang yang mampu dapat dijamin hak-haknya mendapatkan bantuan hukum dari pe cuma.

Kehadiran pemberi bantuan hu negara untuk membantu negara dalam bagi orang yang tidak mampu. Negara kehidupan masyarakatnya khususnya dan jaminan hukum, sudah seyogyai dari bantuan hukum dalam

cuma-cuma, tetapi advokat sejak awal berprofesi memberi jasa hukum, baik berupa memberikan konsultasi hukum, kuasa, mewakili, mendampingi, dan hukum lain untuk kepentingan hukum mendapatkan honorarium dari klien, mempunyai kewajiban memberikan bantuan kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Juga penting dilihat pemberi tugas bantuan hukum, mendapat perlakuan dan layak dalam hubungan kerja yang hukum dengan orang yang tidak mampu hukum, Oleh karenanya, adalah masalah didalamnya adalah pemerintah daerah kepentingan pemberian bantuan hukum bantuan hukum. Sebab sangat tidak hukum dalam melakukan tugas bantuan

hukum yang tidak mendapatkan dan

dapat dipisahkan dalam konteks perlu  
melakukan pekerjaan bantuan hukum

UUD NRI Tahun 1945 terutama  
tersebut semakin memperkuat te  
khususnya warga negara tidak mamp  
mendapatkan bantuan hukum dari pe  
untuk mendapatkan kemudahan  
memperoleh kesempatan dan man  
persamaan dan keadilan, benar-benar

Meskipun kehadiran organisasi  
satu-satunya pihak yang paling ber  
tugas bantuan hukum khusus bagi or  
cuma. Tetapi mengingat visi dan misi  
hukum sejak awal adalah dalam ja  
(*volunteer*), maka sangat bisa dipertan

Kehadiran pemberi bantuan h  
Daerah bahkan perlu juga diatur da

tentang Bantuan

Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan pembukaan dan UUD 1945. Filisofis bangsa tiada lajn berisi nilai-nilai Moral dan etika pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik adalah pandangan hidup yang baik. Di dalamnya ada nilai kebenaran, yang dianggap baik.

Tujuan kehidupan bernegara adalah untuk mewujudkan dalam pembukaan pembuatannya disebutkan bahwa untuk membentengi bangsa yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kehidupan bangsa, dan ikut serta berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

Arah landasan filosofis untuk masyarakat miskin adalah membantu kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum

non diskriminatif;

kesetaraan;

pengakuan;

jaminan;

perlindungan;

kepastian hukum yang adil;

perlakuan yang sama dihadapan

Jaminan yang demikian perlu di

gara hukum yang demokratis serta

ng *good governance*. *Good Governance*

perhatikan hak persamaan ser

wujudkan pada level pemerintah

ngambil kebijakan Sektor Publik (

onomi lokal, dan kelompok *civil so*

koh masyarakat Daerah merupakan

asyarakat sangat strategis untuk

mokratis sehingga mampu membar

mbangun pemerintahan yang bersih

menyebut sebagai kedudukan yang  
penerapan hukum yang bebas dari at.  
*general application of the law indepen-*  
*concerned*). Perwujudan dari prinsip  
hukum dan perlindungan hukum yan  
adalah bahwa setiap warga negara  
perkara hukum harus diberikan ha  
kemudahan akses untuk menyelesa  
didampingi oleh Advokat guna menyel  
baik melalui jalur litigasi maupun m  
tidak mampu membayar jasa Advo  
menyelesaikan perkara hukum y  
mendapatkan bantuan hukum seca  
negara. Hak masyarakat miskin un  
telah diatur dalam undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab U  
Pasal 56 ayat (1) menyatakan "D  
disangka atau didakwa melakukan  
pidana mati atau ancaman pidana l

berdasarkan Basis data Terpadu Kan  
 Pisau bahwa Program Penanganan Fa  
 pada 8 (delapan) Kecamatan yang ad  
 ini.

Tabel 4.1.

**BASIS DATA TERP  
 PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISK**

<b>KECAMATAN</b>	<b>BDT KEPMA TAHUN 2</b>
KAHAYAN KUALA	1.7
SEBANGAU KUALA	65
PANDIH BATU	1.9
MALIKU	2.0
KAHAYAN HILIR	3.1
UABIREN RAYA	90
KAHAYAN TENGAH	6
BANAMA TINGANG	3
<b>TOTAL</b>	<b>11.</b>

**Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pula**

Tabel 4.1. di atas bahwa jumlah  
 alami peningkatan dari Tahun 2017 -

Sedangkan penerima Beras Sejahtera  
 ... sampai dengan bulan Mei Tahun 20...  
 ... Juli sampai dengan bulan Septembe...  
 ... ini.

Tabel 4.2.

**REKAPITULISASI PENERIMA B**  
**KABUPATEN PULANG PISA**  
**BERDASARKAN FINALISASI**  
**DIREKTORAT PFM PERKOTA**  
**UNTUK ALOKASI PENYALURAN JULI**

NO	KECAMATAN	DESA
1	KAHAYAN KUALA 1186 KK	1 SEI BARUNA
		2 SEI PUDAK
		3 SEI PASANA
		4 SEI RONGU
		5 TANJUNG P
		6 BAHAUR BA
		7 BAHAUR HI
		8 CEMANTAN
		9 KIAPAK
		10 BAHAUR H
		BAHAUR H
		11 PERMAI
		12 BAHAUR B
2	PANDIH BATU 946 KK	13 BAHAUR T
		1 TALIO
		2 TALIO HUL

	11	PANGKOH
	12	SANGGANG
	13	PANTIK
	14	GADABUNG
	15	BELANTI S
	16	KARYA BEI
MALIKU	1	GANDANG
967 KK	2	GANDANG
	3	MALIKU BA
	4	MALIKU MU
	5	GARANTUN
	6	SIDODADI
	7	KANAMIT B
	8	WONO AGU
	9	KANAMIT JA
	10	PURWODAI
	11	KANAMIT
	12	SEI BARU T
	13	BADIRIH
	14	TAHAI BARU
	15	TAHAI JAYA
SEBANGAU	1	MEKAR JAY
KUALA	2	PADURAN M
379 KK		PADURAN
	3	SEBANGAU
	4	SEBANGAU
	5	SEBANGAU
	6	SEBANGAU

6	JABIREN RAYA 413 KK	1	GARUNG	
		2	HENDA	
		3	SIMPUR	62
		4	SAKAKAJANG	40
		5	JABIREN	49
		6	PILANG	32
		7	TUMBANG NUSA	95
		8	TANJUNG TARUNA	52
7	KAHAYAN TENGAH 312 KK			30
				53
		1	BAHU PALAWA	
		2	BALUKON	9
		3	BERENG RAMBANG	18
		4	BUKIT BAMBA	25
		5	BUKIT LITI	16
		6	BUKIT RAWI	43
		7	PAMARUNAN	15
		8	PARAHANGAN	31
		9	PENDA BARANIA	61
		10	PETUK LITI	10
		11	SIGI	7
		12	TAHAWA	11
8	BANAMA TINGANG 229 KK		TANJUNG	50
		13	SANGGALANG	
		14	TUWUNG	13
		1	BAWAN	3
		2	GOHA	15
		3	HANUA	12
		4	HURUNG	10
		5	KASALI BARU	17
		6	LAWANG URU	7
				19
				14

erdasarkan Tabel 4.2. di atas, terlihat bahwa Jumlah Kepala penerima Beras Sejahtera pada 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 5.797 Kepala Keluarga. Kecamatan Hilir terbanyak penerima beras sejahtera yaitu berjumlah 1365 Kepala Keluarga, selanjutnya Kecamatan Kahayan Kuala sebanyak 1186 Kepala Keluarga, Kecamatan Maluku sebanyak 967, Kecamatan Pandih sebanyak 946 Kepala Keluarga, Kecamatan Jabiren Raya sebanyak 312 Kepala Keluarga, Kecamatan Kahayan Tengah sebanyak 312 Kepala Keluarga, Kecamatan Banama Tingang sebanyak 229 Kepala Keluarga.

Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau menentukan kriteria fakir berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Bantuan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### **Dasar Yuridis**

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat yang mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui Lembaga Pengadilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik yang mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pelayanan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pelayanan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak terlepas dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi justru sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang sama-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan pelayanan hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, merupakan kepentingan hukum

tindakan pemerintahan yang dilak  
uat tindakan tersebut menjadi tidak  
ungsi pemerintahan, yaitu membe  
1 Bagi Warga Miskin, pemerintah  
anakan dasar kewenangan sebagai b

ndang-Undang Dasar Negara Repub  
sal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28  
sal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (1),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
upaten Katingan, Kabupaten Ser  
upaten Lamandau, Kabupaten Pul  
ya, Kabupaten Barito Timur di

embaran Negara Republik Indones  
mbahan Lembaran Negara Republik I

ndang-Undang Nomor 39 Tahun 199  
m-baran Negara Republik Indones  
mbahan Lembaran Negara Republik I

Tahun 2011 Nomor 82, Tan  
Indonesia Nomor 5234);

Undang Nomor 16 Tahun 2011  
Negara Republik Indonesia  
Lembaran Negara Republik Indon

Undang Nomor 13 Tahun 2011  
embaran Negara Republik Indones  
n Lembaran Negara Republik Indon

undang Nomor 23 Tahun 2014 tent  
n Negara Republik Indonesia Ta  
n Lembaran Negara Republik  
ana telah diubah beberapa

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent  
n Negara Republik Indonesia T  
n Lembaran Negara Republik Indone

n Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

13 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  
Saluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik  
Tahun 2015 Nomor 816);

7 Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Produktif Hukum Daerah (Berita Negara Republik  
Tahun 2015 Nomor 2036);

1 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun  
tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga  
Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan;

1 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun  
tentang Peraturan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah

2 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara  
Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan

ebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak

10 Tahun 2015 Tentang Peraturan



## BAB V

### KUASAN, ARAH PENGATURAN, DAN PERATURAN DA

### AUAN DAN ARAH PENGATURAN

kuasan dan arah pengaturan dal

n bantuan hukum bagi warga mi

ng meliputi menjalankan kuasa,

an hukum Penerima Bantuan H

orang miskin yang tidak dapat me

iri dalam menghadapi masalah h

negara baik litigasi maupun non

gaturan juga berkaitan dengan

Pendapatan dan Belanja Daerah

laksanaan lebih lanjut dari keter

Tahun 2011 Tentang Bantuan

nya. Dengan demikian, pengelokasi

Adapun ketentuan pokok dalam pe  
bagai berikut:

## KETENTUAN UMUM

Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.  
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
menurut asas otonomi dan desentralisasi.  
Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.  
Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati  
adalah Bupati Pulang Pisau.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang disediakan  
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang  
hukum dalam lingkup peradilan umum, pidana, administrasi, dan  
Jasa hukum adalah jasa yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum  
Hukum berupa memberikan konsultasi, mewakili, melaksanakan  
menjalankan kuasa, mewakili, melaksanakan tindakan hukum lain  
penerima bantuan hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum  
Hukum yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang  
Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang  
Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang

Miskin adalah kondisi dimana hak-hak dasar antara lain ke layanan pendidikan, pekerjaan, bersih dan sanitasi, tanah, li aman, dan partisipasi.

Warga miskin adalah orang n pulang

Pisau dan memiliki Kartu Tand Keluarga (KK) Kabupaten Pular

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga ya pemberi bantuan hukum terseb

hukum;

Verifikasi adalah pemeriksaan a dan dokumen yang diserahkan o

APBD adalah Anggaran Penda

Pulang Pisau;

Anggaran bantuan hukum adala bantuan hukum kepada pemb

ketentuan peraturan perUndang

Dana bantuan hukum adalah bi

APBD untuk membiayai pelaks kepada penerima bantuan hukum

AS

an Hukum dilaksanakan berdasad ilan;

samaan kedudukan di dalam huk

lindungan terhadap hak asasi ma

erbukaan;

isiensi.

...yaran dana bantuan hukum;  
...wasan;  
...an;  
...Administrasi  
...uan pidana.

...enggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:  
...min dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi  
...miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi  
...salah hukum;  
...udkan hak konstitusional setiap warga miskin sesuai prinsip per-  
...an kedudukan di dalam hukum;  
...udkan perlindungan rasa aman bagi warga miskin yang lemah  
...tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; dan  
...min kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan  
...dengan asas dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan  
...uan peraturan perundang-undangan.

## **ELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

...antuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada  
...enerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.  
...antuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  
...enerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,  
...embela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk  
...pentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa  
...hukumnya dalam pemeriksaan baik di dalam pengadilan maupun di  
...ar Peradilan.

...masalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  
...masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah  
...hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.  
...tiap orang miskin yang berdomisili di Daerah sedang menghadapi  
...dimaksud pada ayat (2) dapat  
...hukum.

syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada  
meliputi:  
adanya hukum;  
akreditasi atau telah memiliki kerjasama dengan Pemerintah  
dalam bidang penanganan hukum sesuai ketentuan  
perundang-undangan;  
memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di  
memiliki pengurus; dan  
memiliki program Bantuan Hukum.

apat dapat mendorong terbentuknya Lembaga bantuan hukum  
ng memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan  
antuan hukum litigasi.

emberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud  
lam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara:

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari  
tingkat penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara  
mempunyai kekuatan hukum tetap;

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses  
pemeriksaan di persidangan; atau

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima  
Bantuan Hukum di Pengadilan.

dar pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi  
asanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
angan.

berian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat  
berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau  
kat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

am hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi  
antuan Hukum tidak melebihi dengan banyaknya jumlah Penerima

## **KEWAJIBAN**

Bantuan Hukum berhak:  
rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan  
Fakultas Hukum;  
pelayanan Bantuan Hukum;  
dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan  
informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah  
dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bantuan Hukum:**

jawaban tertulis berupa kesediaan atau penolakan dari  
Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan; dan  
Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara pidana,  
tata usaha negara.

### **Bantuan Hukum berkewajiban untuk:**

Surat Kuasa khusus;  
rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada  
Perangkat Daerah yang membidangi hukum;  
Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum  
setelah selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan  
sesuai standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam

...bidangi hukum. ...apati melalui Perangkat Daerah yang

12 dan Penerima Bantuan Hukum:

mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;  
menunjukkan bukti atau keterangan sebagai Warga Miskin;  
menyampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang bukti, saksi, informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi; dan mengetahui ketentuan yang berlaku di bidang Bantuan Hukum baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

### SERIAN BANTUAN HUKUM

13 Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar bantuan hukum. Standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penanganan :  
bantuan hukum secara litigasi; dan  
bantuan hukum secara nonlitigasi.

14 ar bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara :  
ana;  
tata; dan  
Usaha Negara.

15 antuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana agai-mana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan kepada erima bantuan hukum yang berstatus sebagai:

tersangka;  
terdakwa; atau  
terpidana yang mengajukan upaya hukum.  
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan yang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan pengadilan yang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan

kasasi serta upaya hukum lain sesuai ketentuan peraturan  
 undang-undangan.  
 memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum  
 melakukan:  
 pembuatan surat kuasa;  
 selar perkara untuk mendapat masukan;  
 pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang  
 pemeriksaan di persidangan; penyidikan, penuntutan dan/atau  
 pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau  
 pemeriksaan di persidangan; pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima  
 bantuan hukum;  
 kehadiran saksi dan/atau ahli;  
 upaya hukum banding, kasasi; dan/atau  
 tindakan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.  
 bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat  
 diberikan kepada :  
 tindak pidana terorisme;  
 tindak pidana Korupsi  
 tindak pidana pembunuhan berencana;  
 tindak pidana makar;  
 residivis;  
 pengedar narkoba.

16

bantuan hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata  
 bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada  
 penerima bantuan hukum yang merupakan:

penggugat/pemohon;  
 tergugat/termohon.

dalam memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon,  
 pemberi bantuan hukum melakukan

pembuatan surat kuasa;  
 selar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;  
 pembuatan surat gugatan/surat permohonan;  
 pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan  
 proses pemeriksaan di persidangan;  
 pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;  
 pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat  
 sidang;  
 pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat  
 pemeriksaan di persidangan;  
 menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;  
 pembuatan gugatan/jawaban, duplik/replik dan kesimpulan;

dengan ketentuan peraturan

hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak

beri bantuan hukum terkait masalah hukum perdata. Para pihak para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para

bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dibidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

an bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19.

an bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh paralegal, Lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

## **RA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM**

Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan berikut:

1. Identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;  
2. Singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan

menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah Desa dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial.

Hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Hukum dapat melampirkan:

atau jaminan kesehatan masyarakat;

atau bantuan langsung tunai;

atau keluarga sejahtera;

atau beras miskin;

atau indonesia pintar;

atau indonesia sehat;

atau keluarga sejahtera;

atau perlindungan sosial; atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat berupa surat keterangan dari:

Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;

Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;

Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum.

Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin;

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi warga miskin; atau;

Petentuan Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan atau penuntutan;

Petentuan Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima bantuan hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat mengajukan permohonan secara lisan.

Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus diajukan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Petentuan lebih lanjut tentang jenis perkara yang dapat diajukan oleh penerima bantuan hukum bagi warga miskin akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau tidaknya secara tertulis atas permohonan Bantuan Hukum dimaksud kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja. Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu yang ditentukan permohonan dinyatakan lengkap. Bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

## LANGKAH

Bantuan Hukum dilarang:

1. meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan/atau  
2. memberikan Bantuan Hukum yang melanggar kode etik profesi.

Bantuan Hukum dilarang:

1. menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk imbalan kepada Penerima Bantuan Hukum; dan  
2. memberikan Bantuan Hukum yang melanggar kode etik profesi.

## KELOMPOK BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kemampuan keuangan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pertanggungjawaban serta besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau, 2019

Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum.  
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat  
kerja;  
verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi  
Bantuan Hukum; dan/atau  
klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan  
Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.  
tuntuan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan  
Bupati.

## **SANKSI ADMINISTRATIF**

27  
Sanksi administratif terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12,  
Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.  
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  
pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan  
pemutusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi  
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  
Peraturan Bupati.

## **KETENTUAN PIDANA**

28  
Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana  
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.  
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta  
sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 23 huruf b diancam pidana sesuai dengan ketentuan  
Peraturan perundang-undangan.  
Apabila Penerima Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diancam pidana

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500,00 (lima puluh juta rupiah).

## **TUAN PENUTUP**

Wakil Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pungut.

## BAB VI

### PENUTUP

... hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang konstitusional mewajibkan Negara menjamin dan memelakannya;

... bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang dan menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada mereka yang tidak mampu;

... berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebagai lanjutan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang

... Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan

... (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran

... Bantuan Hukum dalam Anggaran pendapatan dan

... Daerah. Ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan

... mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan

... Daerah

segera Peraturan Bupati sebagai bentuk  
delegasian kewenangan mengatur tata cara bantuan hukum  
warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau;  
diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga  
masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan  
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang  
Hukum Bagi Warga Miskin, sesuai dengan asas  
keadilan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat  
Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
PerUndang-Undangan dan UU 23 Tahun 2014 tentang  
Otonomi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum* di Indonesia: Cendana Press, Jakarta.
- Aggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Edisi Keempat, Jakarta.
- Harjo dan Sidartha, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Saja Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harjo, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, PT. Bina Grafindo Persada, Malang.
- Harjo, 2018, *Bantuan Hukum dan Ham Wilayah Kalimantan Tengah*, Tahun 2018.
- Harjo, 1996, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural*, Program Studi Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Harjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harjo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harjo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 18, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 119, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Tambahan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015  
Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42  
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan  
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816).

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Penentuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013  
Tentang Tata Cara Verifikasi Dan akreditasi Lembaga  
Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun  
2013 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah  
Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara  
Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun  
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang  
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42  
Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian  
Dan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor  
MUSK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan  
Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### **Peraturan Daerah**

Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang  
Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2016 tentang  
Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan  
Bagi Warga Miskin.



KABUPATEN PULANG PISAU  
KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU  
KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU  
KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU  
KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU  
KABUPATEN PULANG PISAU

KABUPATEN PULANG PISAU  
KABUPATEN PULANG PISAU

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 82, Tambahan Lembaran Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Daerah ini yang dimaksud dengan:

adalah Kabupaten Pulang Pisau.

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah menurut prinsip otonomi seluas-

perintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Dasar Negara Republik

mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Tahun 1945.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

adalah Bupati Pulang Pisau.  
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum  
peradilan maupun di luar peradilan.  
adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum  
memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan  
wakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan  
untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.  
Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum  
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan  
Hukum sesuai dengan ketentuan  
perUndang-Undangan di bidang Bantuan Hukum atau  
kemasyarakatan yang memberi layanan Hukum atau  
maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan  
peraturan perUndang-Undangan.  
Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Pulang  
Pisau yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan  
dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha

Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh  
profesi advokat.

adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses  
penuntutan dan peradilan.

adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses

adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-  
antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan  
pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan  
tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan

miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu

(KK) Kabupaten Pulang Pisau;

adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang  
dinilai bahwa pemberi

oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa pemberi  
bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum;

adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan  
yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang  
Pisau yang sesuai dengan

bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan  
hukum kepada pemberi bantuan hukum sesuai dengan  
peraturan perUndang-Undangan;

...kan perlindungan rasa aman bagi warga miskin yang lemah  
...mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; dan  
...kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan  
...negan asas dan tujuan yang ditetapkan sesuai dengan  
...peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 5

Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada  
Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.  
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  
dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela,  
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum  
Bantuan Hukum sebagai Kuasa Hukumnya dalam  
baik di dalam pengadilan maupun di luar Pengadilan.  
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  
hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah  
usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.  
orang miskin yang berdomisili di Daerah sedang menghadapi  
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan  
bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum.  
orang miskin ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.  
lebih lanjut mengenai kriteria orang miskin sebagaimana  
pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum  
yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.  
Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) meliputi:  
a. orang hukum;  
b. organisasi atau telah memiliki kerjasama dengan Pemerintah  
dalam bidang penanganan hukum sesuai ketentuan  
perundang-undangan;  
c. kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di  
kota; dan  
d. pengurus; dan

program Bantuan Hukum.

## Pasal 7

untuk mendorong terbentuknya Lembaga bantuan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum.

Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari penyidikan dan penuntutan sampai dengan perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap; pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pelaksanaan di persidangan; atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang bertindak sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, mahasiswa Fakultas Hukum.

Pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat membuktikan pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan

# HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Kesatu

### Hak

#### Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:  
1. rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum;  
2. pelayanan Bantuan Hukum;  
3. dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;  
4. informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

1. Bantuan Hukum:  
a. berikan jawaban tertulis berupa kesediaan atau penolakan dan  
b. Bantuan Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan; dan  
c. Bantuan Hukum secara Litigasi dalam perkara pidana, dan tata usaha negara.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:  
1. tangani Surat Kuasa khusus;  
2. kan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada  
3. melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum;  
4. kan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum  
5. perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum  
6. sesuai standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dalam peraturan  
7. ang-undangan;  
8. kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang  
9. dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara

ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan  
undang-undangan;  
Bantuan Hukum sesuai dengan Perjanjian pelaksanaan  
Hukum yang telah ditandatangani;  
mentasikan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Hukum yang  
akan; dan  
hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai  
tahap peradilan dalam perkara pidana, perdata dan tata  
negara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang  
menghimpun hukum.

## Pasal 12

penerima Bantuan Hukum:  
 Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan  
 dapat bukti atau keterangan sebagai Warga Miskin;  
 disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang bukti, saksi,  
 informasi dan keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal-hal  
 berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi; dan  
 memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang Bantuan Hukum baik yang  
 ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Standar Bantuan Hukum

## Pasal 13

Bantuan Hukum harus memenuhi standar bantuan hukum  
standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
untuk penanganan :  
hukum secara litigasi; dan  
hukum secara nonlitigasi.

## Pasal 14

... hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
... a, dilaksanakan dalam penanganan perkara;  
... dan  
... Negara.

## Pasal 15

Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana  
... dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan kepada  
... bantuan hukum yang berstatus sebagai: tersangka,  
... atau  
... yang mengajukan upaya hukum.  
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang  
dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan  
menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan  
mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi  
... hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
... memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan:  
... surat kuasa;  
... perkara untuk mendapat masukan;  
... kuasa dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang  
... dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau  
... di persidangan;  
... pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemerik-  
... persidangan;  
... eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima  
... hukum;  
... saksian saksi dan/atau ahli;  
... hukum banding, kasasi; dan/atau  
... hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.  
... hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat  
... kepada :  
... pidana terorisme;  
... pidana korupsi  
... pidana pembunuhan berencana;  
... pidana makar;  
... ;  
... ter narkoba.

hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara :  
dan  
Negara.

### Pasal 15

Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan kepada bantuan hukum yang berstatus sebagai:tersangka;  
atau  
yang mengajukan upaya hukum.  
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melakukan: surat kuasa;  
perkara untuk mendapat masukan;  
keputusan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang sesuai dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan;  
pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan persidangan;  
keputusan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;  
keputusan saksi dan/atau ahli;  
keputusan hukum banding, kasasi; dan/atau hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.  
Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada :  
pidana terorisme;  
pidana korupsi  
pidana pembunuhan berencana;  
pidana makar;  
dan;  
terorisme dan narkoba.

## Pasal 16

hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan kepada tergugat/pemohon; memberikan bantuan hukum kepada penggugat/pemohon, pemberi bantuan hukum melakukan surat kuasa; perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum; surat gugatan/surat permohonan; saan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pemeriksaan di persidangan; uran gugatan/permohonan ke pengadilan; ptingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat ptingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat saan di persidangan; an dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; an gugatan/jawaban, duplik/replik dan kesimpulan; an memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/- memori kasasi; atau n hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi bantuan hukum melakukan surat kuasa; an gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum; saan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan pemeriksaan di persidangan ptingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat me- an surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; ptingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat saan di persidangan; an dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; an memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; n hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan per- undangan.

## Pasal 17

hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diberikan kepada penerima bantuan hukum yang merupakan:

...gugatan intervensi.

... memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum melaku-  
kan pembuatan surat kuasa;  
... perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;  
... pemeriksaan administratif dan/atau banding administratif;  
... proses pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan  
pembuatan surat gugatan di persidangan;  
... pendaftaran gugatan/surat permohonan;  
... tata usaha negara;  
... pendampingan dan/atau menyampaikan permohonan ke pengadilan  
negara;  
... persiapan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha  
negara;  
... menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;  
... pembuatan surat gugatan, replik dan kesimpulan;  
... menyiapkan memori banding/kontra memori banding, memori  
kasasi/-kontra memori kasasi;  
... melakukan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

## Pasal 18

... bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
... (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak  
... bantuan hukum terkait masalah hukum perdata.

... kegiatan bantuan hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan  
... pemberi bantuan hukum meliputi mediasi dan konsultasi dalam  
... perdata.

... kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  
... dilakukan melalui mediasi/negosiasi dengan para pihak yang  
... terkait.

... mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para

## Bagian Kedua

### Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

## Pasal 19

... bantuan hukum dapat dilakukan oleh pemberi bantuan  
... Bantuan Hukum dan HAM atau telah

kerja sama dengan Pemerintah Daerah dibidang penanganan  
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

## Pasal 20

... bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang  
... sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud  
... pasal 19.

... bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh  
... paralegal, Lembaga bantuan dan konsultasi hukum yang  
... pada perguruan tinggi atau lembaga kemasyarakatan yang  
... di bidang bantuan atau mahasiswa fakultas hukum.

## BAB VII

### TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

## Pasal 21

... Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum  
... tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan  
... berikut:

... copy identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;  
... dan singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan  
... hukum;  
... menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan  
... perkara; dan  
... melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Pemerintah  
... setempat dengan diketahui oleh Kantor Dinas Sosial

... Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan  
... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan  
... dapat melampirkan:

... jaminan kesehatan masyarakat;  
... bantuan langsung tunai;  
... keluarga sejahtera;  
... beras miskin;  
... indonesia pintar;  
... indonesia sehat;  
... keluarga sejahtera;

... perlindungan sosial; atau  
... dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.  
... dan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dapat  
... surat keterangan dari:

Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan; Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau putusan; Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa bagi warga miskin yang pernah menerima bantuan hukum; Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum narapidana yang pernah menerima bantuan hukum bagi miskin; atau;

Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, dan c berlaku terhadap penerima hukum bagi warga miskin yang sedang menjalani pemeriksaan pada tahap penyidikan atau penuntutan;

Pasal 21 ayat (5) huruf d dan e berlaku terhadap penerima hukum bagi warga miskin yang telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap;

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.

Pemohon lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan lebih lanjut tentang jenis perkara yang dapat diajukan oleh bantuan hukum bagi warga miskin akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau tidak kesediaan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan atau tidak kesediaan dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberi Bantuan Hukum lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### LARANGAN

#### Pasal 23

Bantuan Hukum dilarang:

atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Bantuan Hukum; dan/atau  
rekan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum yang melanggar kode etik profesi.

#### Pasal 24

Bantuan Hukum dilarang:

atau menjanjikan sesuatu yang bernilai sebagai bentuk imbalan kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan  
rekan rekayasa permohonan Bantuan Hukum.

## BAB IX

### PENDANAAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Sumber dan Jumlah Bantuan

#### Pasal 25

Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan kemampuan keuangan Daerah.  
lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pertanggung-  
serta besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan Pendanaan

#### Pasal 26

Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap pemberian Bantuan Hukum.  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pemberi Bantuan Hukum di tempat  
terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi  
Hukum; dan/atau  
terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan  
yang dilaporkan oleh masyarakat.  
lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 27

terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12,  
dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.  
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  
an tertulis;  
embali semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan  
utusan Perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.  
an lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi  
trasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam  
an Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan  
mana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diancam pidana penjara  
ana 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00  
tuh juta rupiah).

Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta  
kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud  
Pasal 23 huruf b diancam pidana sesuai dengan ketentuan  
an perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan  
mana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diancam pidana penjara  
ana 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00  
tuh juta rupiah).

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini

Pasal 30

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal .....  
BUPATI PULANG PISAU,

.....

di Pulang Pisau

DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

.....  
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
DRAFT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR      TAHUN 2019  
TENTANG  
HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN PULANG PISAU

Dasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*before the law*).

Sampai saat ini, di Kabupaten Pulang Pisau belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Di Kabupaten Pulang Pisau ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk menjamin hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, terutama bagi warga miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka mengalami hambatan untuk mengakses keadilan karena terhalang oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional. Peraturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin di Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga miskin di Kabupaten Pulang Pisau.

Peraturan Daerah ini meliputi: ruang lingkup, penyelenggaraan, pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, syarat, tata laksana, pemberi bantuan hukum, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

## DEMI PASAL

ap jelas.

uruf a  
ng dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan

uruf b  
ng dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

uruf c  
ng dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta hak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

uruf d  
ng dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

uruf e  
ng dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang

uruf f  
ng dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

uruf g  
ng dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Cukup Jelas

sal 4  
Cukup Jelas

sal 5  
Cukup Jelas

sal 6  
Cukup Jelas

sal 7  
Cukup Jelas

sal 8  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Paralegal adalah orang yang bekerja di bidang hukum khususnya pendampingan hukum yang tidak sarjana hukum.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

al 9  
Cukup Jelas

al 10  
Cukup Jelas

al 11  
Cukup Jelas

al 12

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Huruf b

Yang dimaksud terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan.

Huruf c

Yang dimaksud terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Huruf e

Cukup Jelas

Page 18  
Cooking School

Page 19  
Cooking School

Page 20  
Cooking School

Page 21  
Cooking School

Page 22  
Cooking School

Page 23  
Cooking School

Page 24  
Cooking School

Page 25  
Cooking School

Page 26  
Cooking School

Page 27  
Cooking School

Page 28  
Cooking School

Page 29  
Cooking School

Page 30  
Cooking School

AMERICAN...  
INDEX